



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 169 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penjabaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa dengan ditetapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta hasil verifikasi dan validasi pemuatakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, perlu dilakukan perubahan atas terhadap Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penjabaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penjabaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penjabaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib Daerah Provinsi yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas Urusan Pemerintahan bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib Daerah Provinsi yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas Urusan Pemerintahan bidang:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi dan usaha kecil;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olahraga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan Daerah Provinsi terdiri atas Urusan Pemerintah bidang:
 - a. kelautan dan perikanan;

- b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.
- (4) Setiap bidang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), meliputi sub urusan, rincian sub urusan dan penjabarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 November 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 9 November 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 169

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 169 TAHUN 2021

TAHUN : 9 NOVEMBER 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

RINCIAN SUB URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Pemerintah Provinsi
1	2	3	3
1.	Manajemen Pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Rencana Strategis Bidang Pendidikan Provinsi; 2. Pengembangan Pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan terintegrasi; 3. Pemetaan pendidikan menengah yang menyangkut jenjang, jumlah, sarana prasarana, jurusan/keahlian, rombongan belajar, siswa, dan lain-lain; 4. Perumusan pedoman pengelolaan sekolah; 5. Perumusan pedoman proses pembelajaran; 6. Perumusan pedoman pengelolaan sarana prasarana sekolah; 7. Perumusan pedoman standarisasi dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; 8. Perumusan pedoman penilaian dan ujian sekolah; 9. Perumusan pedoman standarisasi biaya pendidikan (biaya sarana prasarana, operasional dan biaya peserta didik); 10. Perumusan pedoman penerimaan peserta didik pendidikan menengah;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Pemerintah Provinsi
1	2	3	3
			<ol style="list-style-type: none"> 11. Perumusan pedoman pengelolaan bantuan keuangan, hibah dan bansos bidang pendidikan menengah; 12. Pelaksanaan pembinaan manajerial kepala sekolah; 13. Pelaksanaan pembinaan proses pembelajaran; 14. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan sarana prasarana sekolah; 15. Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; 16. Pelaksanaan pembinaan penilaian, ujian sekolah dan <i>assesment</i> nasional; 17. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan biaya pendidikan (biaya sarana prasarana, operasional dan peserta didik); 18. Pelaksanaan pembinaan penerimaan peserta didik pendidikan menengah; 19. Pelaksanaan pemberian bantuan keuangan, hibah dan bansos bidang pendidikan menengah; 20. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan; dan 21. Pengembangan Inovasi Pembelajaran.
		b. Pengelolaan pendidikan khusus dan layanan khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan rencana strategis pengelolaan pendidikan khusus dan layanan khusus (negeri dan swasta); 2. Pemetaan pendidikan khusus dan layanan khusus yang menyangkut jenjang, jumlah, sarana prasarana, jurusan/keahlian, rombongan belajar, siswa, dan lain-lain; 3. Perumusan pedoman pengelolaan pendidikan khusus dan layanan khusus; 4. Perumusan pedoman proses pembelajaran pendidikan khusus dan layanan khusus; 5. Perumusan pedoman pengelolaan sarana prasarana satuan pendidikan khusus dan layanan khusus;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Pemerintah Provinsi
1	2	3	3
			<p>6. Perumusan pedoman standarisasi dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan khusus dan layanan khusus;</p> <p>7. Perumusan pedoman penilaian dan ujian pendidikan khusus dan layanan khusus;</p> <p>8. Perumusan pedoman standarisasi biaya pendidikan khusus dan layanan khusus (biaya sarana prasarana, operasional dan biaya peserta didik);</p> <p>9. Perumusan pedoman penerimaan peserta didik pendidikan khusus dan layanan khusus;</p> <p>10. Perumusan pedoman pengelolaan bantuan keuangan, hibah dan bansos bidang pendidikan khusus dan layanan khusus;</p> <p>11. Pelaksanaan pembinaan manajerial kepala satuan pendidikan khusus dan layanan khusus;</p> <p>12. Pelaksanaan pembinaan proses pembelajaran pendidikan khusus dan layanan khusus;</p> <p>13. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan sarana prasarana satuan pendidikan khusus dan layanan khusus;</p> <p>14. Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan khusus dan layanan khusus;</p> <p>15. Pelaksanaan pembinaan penilaian, ujian sekolah dan assesment nasional pendidikan khusus dan layanan khusus;</p> <p>16. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan biaya pendidikan khusus dan layanan khusus (biaya sarana prasarana, operasional dan peserta didik);</p> <p>17. Pelaksanaan pembinaan penerimaan peserta didik pendidikan khusus dan layanan khusus; dan</p>

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Pemerintah Provinsi
1	2	3	3
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal (budaya dan sastra) Pendidikan Menengah; 2. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal (budaya dan sastra) Pendidikan Khusus; 3. Pembinaan Implementasi Kurikulum Muatan Lokal (budaya dan sastra) pada Pendidikan menengah; 4. Pembinaan Implementasi Kurikulum Muatan Lokal (budaya dan sastra) pada Pendidikan Khusus; 5. Pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dalam implementasi muatan lokal pada pendidikan menengah (perencanaan pembelajaran, pelaksanaan dan penilaian); 6. Pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dalam implementasi muatan lokal pada pendidikan khusus (perencanaan pembelajaran, pelaksanaan dan penilaian); dan 7. Penetapan Kurikulum Jabar Masagi.
3.	Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan kebutuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi, jabatan, kompetensi dan zonasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pendataan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan jenjang (SMA, SMK dan SLB), kualifikasi dan jabatannya di sekolah negeri. b. Pendataan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan jenjang (SMA, SMK dan SLB), kualifikasi dan jabatannya di sekolah swasta. c. Pendataan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan non ASN (non-PNS dan non-PPPK) di sekolah negeri sesuai jenjang (SMA, SMK dan SLB), kualifikasi dan kompetensinya. d. Pendataan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan non ASN (non-PNS dan non-PPPK) sesuai jenjang (SMA, SMK dan SLB) kualifikasi dan kompetensinya di sekolah swasta.

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Pemerintah Provinsi
1	2	3	3
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemenuhan kebutuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi, jabatan dan zonasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemetaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan jenjang (SMA, SMK dan SLB), kualifikasi dan jabatannya di sekolah negeri. b. Pemetaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan jenjang (SMA, SMK dan SLB), kualifikasi dan jabatannya di sekolah swasta c. Pemetaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan non ASN (non-PNS dan non-PPPK) di sekolah negeri sesuai jenjang (SMA, SMK dan SLB), kualifikasi dan kompetensinya. d. Pemetaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan non ASN (non-PNS dan non- PPPK) sesuai jenjang (SMA, SMK dan SLB) kualifikasi dan kompetensinya di sekolah swasta. e. Perubahan Nomenklatur Pendidik dan Tenaga kependidikan. 3. Perumusan pedoman input PTK baru, pengangkatan, mutasi dan promosi pendidik dan tenaga kependidikan dan kepala satuan pendidikan. 4. Fasilitasi penghargaan, perlindungan dan kesejahteraan guru.
4.	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan Saran Pertimbangan Teknis Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah; 2. Pelaksanaan verifikasi terhadap permohonan perizinan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat; 3. Penetapan dan penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat menyangkut: <ol style="list-style-type: none"> a. Izin rencana pendirian; b. Izin pendirian; c. Izin operasional / penyelenggaraan; dan d. Izin memimpin bagi kepala satuan pendidikan.

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Pemerintah Provinsi
1	2	3	3
			4. Pelaksanaan pembinaan terhadap kelembagaan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
		b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan pedoman perizinan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyangkut : <ol style="list-style-type: none"> a. Pedoman pendirian; b. Pedoman operasional/penyelenggaraan; dan c. Pedoman memimpin bagi kepala satuan pendidikan. 2. Pelaksanaan verifikasi terhadap permohonan perizinan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat; 3. Penetapan dan penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat menyangkut : <ol style="list-style-type: none"> a. Izin rencana pendirian; b. Izin pendirian; c. Izin operasional /penyelenggaraan; dan d. Izin memimpin bagi kepala satuan pendidikan. 4. Pelaksanaan pembinaan terhadap kelembagaan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.
6.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturannya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan bahasa dan sastra yang diajarkan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus; 2. Perumusan pedoman pelaksanaan penggunaan bahasa dan sastra yang penuturannya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; 3. Pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah dan khusus dalam hal implementasi bahasa dan sastra yang penuturannya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; 4. Pelaksanaan pembinaan implementasi penggunaan bahasa dan sastra yang penuturannya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Pemerintah Provinsi
1	2	3	3
			5. Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi terhadap penggunaan bahasa dan sastra yang penuturannya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; dan 6. Publikasi Bahasa dan Sastra Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
1.	Upaya Kesehatan	a. Pengelolaan upaya kesehatan perorangan (UKP) rujukan tingkat Daerah Provinsi/lintas Daerah Kabupaten/Kota.	1. Pengelolaan dan fasilitasi pelayanan kesehatan rujukan; 2. Pengelolaan dan fasilitasi pemantauan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan bidang laboratorium melalui uji profesiensi/pemantapan mutu eksternal; 3. Pengelolaan dan fasilitasi surveilans dan imunisasi; 4. Pengelolaan dan Fasilitasi Pencegahan dan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular; 5. Pengelolaan dan fasilitasi pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional; 6. Pengelolaan dan fasilitasi mutu pelayanan kesehatan (telaahan administrasi, visitasi dan koordinasi); 7. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota; 8. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi; 9. Pemberian masukan untuk penerbitan Ijin Rumah Sakit Kelas C dan D; dan 10. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan.

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
		b. Pengelolaan UKM Daerah provinsi dan rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dan fasilitasi kesehatan keluarga dan gizi; 2. Pengelolaan dan fasilitasi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga; 3. Pengelolaan dan fasilitasi Kejadian Luar Biasa (KLB); 4. Pengelolaan dan Fasilitasi Penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana; 5. Pengelolaan dan fasilitasi promosi dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; 6. Pengelolaan dan fasilitasi mutu pelayanan kesehatan (telaahan administrasi, visitasi dan koordinasi); 7. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan program, koordinasi, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan masyarakat; 8. Verifikasi serta penilaian kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas; dan 9. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan.
		c. Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah Provinsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan izin mendirikan dan izin operasional rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah Provinsi; dan 2. Pengawasan dan evaluasi izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah Provinsi.
2.	Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan	Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dan fasilitasi sumber daya manusia kesehatan; dan 2. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan.
3.	Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	a. Penerbitan pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan pengakuan PBF cabang dan cabang PAK; 2. Penyediaan dan pengelolaan data perizinan pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik; dan 3. Pengelolaan data dan sistem informasi kesehatan.

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
		b. Penerbitan izin Usaha Kecil Obat tradisional (UKOT).	Pengendalian dan pengawasan serta penyediaan, pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin UKOT.
4.	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Provinsi.	1. Pengelolaan dan fasilitasi promosi dan pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi; dan 2. Pengelolaan data dan sistem informasi kesehatan.

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
1.	Sumber Daya Air (SDA)	a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota:	
		1. Penatagunaan sumber daya air	1. Perencanaan wilayah sungai, meliputi: a. Penyusunan pola pengelolaan, rencana pengelolaan dan pra studi kelayakan sumber daya air; b. Pelaksanaan pola pengelolaan, rencana dan studi kelayakan sumber daya air; c. Sosialisasi NSPK pola pengelolaan, rencana dan studi kelayakan sumber daya air; dan d. Bimbingan teknis dan supervisi di bidang pola pengelolaan, rencana dan studi kelayakan sumber daya air. 2. Pengaturan dan pemantauan sumber daya air, meliputi: a. Penyusunan kebijakan pengaturan dan pemantauan sumber daya air;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>b. Bimbingan teknis dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang sumber daya air;</p> <p>c. Sosialisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) pengaturan dan pemantauan sumber daya air; dan</p> <p>d. Monitoring dan evaluasi.</p> <p>3. Kelembagaan sumber daya air, meliputi :</p> <p>a. Sosialisasi NSPK kelembagaan sumber daya air;</p> <p>b. Pemantauan dan evaluasi kelembagaan sumber daya air;</p> <p>c. Pembentukan dan penetapan wadah koordinasi sumber daya air beserta sekretariat;</p> <p>d. Pembinaan teknis dan fasilitasi kegiatan komisi irigasi Kabupaten/Kota; dan</p> <p>e. Pembinaan teknis tata kelola air/P3A (Petani Pemakai Air) di tingkat tersier atau kuarter.</p> <p>4. Pemanfaatan sumber daya air, meliputi :</p> <p>a. Penyusunan NSPK perizinan, rekomendasi dan pelaksanaan administrasi perizinan dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha di bidang pemanfaatan sumber daya air;</p> <p>b. Penyusunan studi kelayakan kerja sama pemerintah dengan badan usaha di bidang pemanfaatan sumber daya air;</p> <p>c. Penyiapan rekomendasi dan pelaksanaan administrasi perizinan penggunaan dan pengusahaan di bidang pemanfaatan sumber daya air;</p> <p>d. Penyiapan rekomendasi dan pelaksanaan administrasi perizinan penggunaan dan pengusahaan di bidang pemanfaatan sumber daya air; dan</p>

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>e. Pencatatan meter air, perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA), penerbitan rekomendasi teknis, dan pengawasan pelaksanaan izin.</p> <p>5. Hidrologi dan lingkungan sumber daya air meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan pengelolaan hidrologi wilayah sungai dan kualitas air pada sumber air; b. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan hidrologi wilayah sungai dan kualitas air pada sumber air; c. Penyusunan kajian mengenai lingkungan strategis sumber daya air dan isu-isu global yang terkait; d. Koordinasi dan penyusunan strategi pengelolaan penanganan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; e. Pengumpulan dan analisis data hidrologi dan kualitas air pada sumber air; dan f. Publikasi data hidrologi dan kualitas air.
		<p>2. Pengembangan jaringan sumber daya air</p>	<p>1. Perencanaan sumber daya air, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi perumusan kebijakan dan strategi, program pengelolaan, prioritas pengelolaan, evaluasi kelayakan program, dan perumusan rencana kerja tahunan pengelolaan sumber daya air; b. Sosialisasi NSPK di bidang fasilitasi perumusan kebijakan dan strategi, program pengelolaan, prioritas pengelolaan, evaluasi kelayakan program, dan perumusan rencana kerja tahunan pengelolaan sumber daya air; c. Bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi perumusan kebijakan dan strategi, program pengelolaan, prioritas pengelolaan, evaluasi kelayakan program, dan perumusan rencana kerja tahunan pengelolaan sumber daya air; dan

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>d. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi, program pengelolaan, prioritas pengelolaan, evaluasi kelayakan program, dan perumusan rencana kerja tahunan pengelolaan sumber daya air.</p> <p>2. Keterpaduan program, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan keterpaduan program; b. Pelaksanaan kebijakan keterpaduan program; dan c. Sosialisasi NSPK di bidang fasilitasi penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan verifikasi dan audit anggaran; dan d. Bimbingan teknis dan supervisi. <p>3. Evaluasi dan manajemen mutu, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi NSPK dan kriteria evaluasi kinerja dan penyelenggaraan manajemen mutu pelaksanaan program penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air; b. Evaluasi dan penyelenggaraan manajemen mutu pelaksanaan program penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air; dan c. Penyusunan laporan kinerja. <p>4. Pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air; dan</p> <p>5. Pelaksanaan kerja sama pengembangan sumber daya air.</p>
		Sungai dan pantai	<p>1. Pengelolaan sungai dan pantai;</p> <p>2. Perencanaan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi NSPK sungai dan pantai; b. Penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan sungai dan pantai, serta drainase utama perkotaan; c. Penyusunan studi kelayakan kegiatan sungai dan pantai, serta drainase utama perkotaan; d. Perencanaan rehabilitasi konstruksi bangunan sungai, bangunan pengendali banjir dan bangunan pengaman pantai; dan

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>e. Perencanaan pembangunan konstruksi bangunan sungai, bangunan pengendali banjir dan bangunan pengaman pantai.</p> <p>3. Pelaksanaan (sungai), meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan pelaksanaan NSPK kegiatan sungai; b. Pembinaan pengendalian konstruksi kegiatan sungai; c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi sungai; d. Pembinaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai; e. Pelaksanaan rehabilitasi konstruksi bangunan sungai; f. Rehabilitasi konstruksi bangunan pengendali banjir; g. Pembangunan konstruksi bangunan sungai dan bangunan pengendali banjir; dan h. Pengaturan daerah sempadan sungai. <p>4. Pelaksanaan (pantai) meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing, <i>Breakwater</i>, <i>Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya; b. Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing, <i>Breakwater</i>, <i>Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya; c. Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing, <i>Breakwater</i>, <i>Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya; d. Peningkatan <i>Flood Forecasting And Warning System (FFWS)</i>; e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan Bangunan Perkuatan Tebing, <i>Breakwater</i>, dan <i>Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya; dan f. Pengaturan daerah sempadan pantai.

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>5. Bimbingan teknik, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama; b. Pelaksanaan kesiapan konstruksi sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama; c. Pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama; d. Pembinaan penyelenggaraan audit teknik serta pengelolan drainase utama; dan e. Penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi sungai dan pantai.
		4. Waduk/situ/danau/embung	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian waduk/situ/danau/embung; 2. Pengaturan prasarana dan sarana waduk/situ/danau/embung; 3. Perlindungan waduk/situ/danau/embung berkaitan dengan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada waduk/situ/danau/embung; 4. Pengaturan daerah sempadan waduk/situ/danau/embung; 5. Pengawetan air waduk/situ/danau/embung; 6. Pemeliharaan keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas waduk/situ/danau/embung sesuai fungsi dan manfaatnya; 7. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran waduk/situ/danau/embung: <ul style="list-style-type: none"> a. Pengendalian dan pemulihan kualitas air yang masuk ke waduk/situ/danau/embung; b. Perbaikan kualitas air pada waduk/situ/danau/embung; dan c. Pencegahan masuknya pencemaran air pada waduk/situ/danau/embung.

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>8. Penatagunaan waduk/situ/danau/embung:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan zona pemanfaatan waduk/situ/danau/embung; dan b. Penetapan peruntukan air waduk/situ/danau/embung. <p>9. Pengaturan penggunaan waduk/situ/danau/embung;</p> <p>10. Perencanaan pengembangan waduk/situ/danau/embung;</p> <p>11. Perencanaan pengendalian daya rusak air waduk/situ/danau/embung;</p> <p>12. Pembangunan waduk/situ/danau/embung;</p> <p>13. Pencegahan daya rusak air waduk/situ/danau/embung melalui upaya fisik dan non fisik;</p> <p>14. Penanggulangan daya rusak air waduk/situ/danau/embung melalui mitigasi bencana;</p> <p>15. Pemulihan melalui peningkatan fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana waduk/situ/danau/embung; dan</p> <p>16. Pengawasan dan pengendalian daerah sempadan waduk/situ/danau/embung.</p>
		Air baku	<p>1. Air baku untuk Rumah Tangga, Perkotaan dan Industri (RKI), meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Survei dan investigasi jaringan air baku; b. Perencanaan teknis jaringan air baku; c. Pembangunan jaringan air baku; d. Operasi dan pemeliharaan jaringan air baku; e. Rehabilitasi jaringan air baku; f. Pengembangan jaringan air baku. <p>2. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk konstruksi air tanah dan air baku;</p> <p>3. Pelaksanaan penyediaan air baku dan monitoring dan evaluasi; dan</p> <p>4. Pelaksanaan konservasi air baku.</p>

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
		6. Mata air	Konservasi mata air, terdiri dari perlindungan, pelestarian, pengawetan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian mata air.
		7. Operasi dan pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan teknis operasi dan pemeliharaan sungai, pantai, irigasi, bendungan dan danau; dan 2. Fasilitasi jaringan sumber daya air daerah.
		8. Aset	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dan sumber daya air dan 2. Penyediaan air bersih dan sanitasi
		b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 Ha–3000 Ha (seribu hektar sampai dengan tiga ribu hektar), dan daerah irigasi lintas Daerah Kabupaten/Kota	
		1. Sistem irigasi primer dan sekunder yang luasnya 1.000 Ha-3.000 Ha (seribu hektar sampai dengan tiga ribu hektar) dan irigasi lintas Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi NSPK irigasi; b. Penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan irigasi; c. Penyusunan rancangan studi kelayakan kegiatan irigasi; d. Penyusunan rencana detail rehabilitasi jaringan irigasi; e. Penyusunan rencana detail peningkatan jaringan irigasi; dan f. Penyusunan rencana detail pembangunan jaringan irigasi. 2. Pelaksanaan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan pelaksanaan NSPK kegiatan irigasi; b. Pembinaan pengendalian konstruksi kegiatan irigasi; c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit irigasi;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> d. Pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada irigasi; e. Pelaksanaan rehabilitasi konstruksi irigasi; f. Peningkatan konstruksi irigasi; g. Pelaksanaan pembangunan konstruksi irigasi; dan h. Pengaturan daerah sempadan sungai. <p>3. Bimbingan teknis, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan irigasi; b. Pelaksanaan kesiapan konstruksi irigasi; c. Pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada irigasi; d. Pembinaan penyelenggaraan audit teknis; dan e. Penyusunan dokumen detail desain konstruksi irigasi.
		<p>2. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>1. Perencanaan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi NSPK pengelolaan drainase utama; b. Penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan pengelolaan drainase utama; dan c. Penyusunan rancangan studi kelayakan kegiatan pengelolaan drainase utama. <p>2. Pelaksanaan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan pelaksanaan NSPK kegiatan pengelolaan drainase utama perkotaan; b. Pembinaan pengendalian konstruksi kegiatan pengelolaan drainase utama perkotaan; c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi pengelolaan drainase utama perkotaan; dan

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			d. Pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada pengelolaan drainase utama perkotaan.
2.	Air minum	Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah Kabupaten/Kota.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM; 2. Penyelenggaraan prasarana permukiman bidang penyediaan SPAM; <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan Baru SPAM jaringan perpipaan; b. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan; c. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan; d. Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan; dan e. Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota. 3. Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota; 4. Pengelolaan data SPAM tingkat Daerah Provinsi; 5. Pelaksanaan pemberdayaan komunitas serta pengembangan keswadayaan masyarakat dalam penyediaan air minum SPAM; 6. Pembinaan bidang penyediaan air minum permukiman kepada Kabupaten/Kota; 7. Koordinasi dan fasilitasi kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pihak ketiga dalam SPAM; 8. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM; dan 9. Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota.
3.	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional.	<p>Pembinaan, pengaturan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian bidang persampahan regional meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan bahan kebijakan dan kelembagaan aspek persampahan;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyelenggaraan prasarana permukiman aspek persampahan; 3. Fasilitasi dalam pengembangan investasi dan kerja sama aspek persampahan; 4. Pengelolaan data aspek persampahan tingkat Provinsi; 5. Pelaksanaan pemberdayaan komunitas serta pengembangan keswadayaan masyarakat dalam aspek persampahan; 6. Pembinaan aspek persampahan yang meliputi pengembangan kapasitas pengelolaan maupun bantuan peningkatan prasarana kepada Kabupaten/Kota; 7. Koordinasi dan fasilitasi kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pihak ketiga dalam pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan; 8. Monitoring dan evaluasi aspek persampahan; 9. Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan; 10. Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi; 11. Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi; 12. Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi; 13. Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan; dan 14. Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
4.	Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik; 2. Penyelenggaraan prasarana air limbah domestik di permukiman; 3. Fasilitasi kerja sama pengelolaan air limbah domestik 4. Pengelolaan data air limbah domestik tingkat Provinsi; 5. Pembinaan aspek air limbah yang meliputi pengembangan kapasitas pengelolaan maupun bantuan peningkatan prasarana kepada kabupaten/kota;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>6. Pembinaan aspek air limbah domestik kepada Kabupaten/Kota;</p> <p>7. Koordinasi dan fasilitasi kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pihak ketiga dalam pengembangan dan pengelolaan air limbah domestik;</p> <p>8. Monitoring dan evaluasi air limbah domestik;</p> <p>9. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional; dan</p> <p>10. Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional.</p>
5.	Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota.	<p>Pembinaan, pengaturan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian penyediaan air minum meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan bahan kebijakan dan kelembagaan <i>drainase</i> permukiman; 2. Penyelenggaraan prasarana permukiman aspek drainase permukiman; 3. Fasilitasi dalam pengembangan investasi dan kerja sama aspek drainase permukiman; 4. Pengelolaan data aspek drainase permukiman tingkat Provinsi; 5. Pelaksanaan pemberdayaan komunitas serta pengembangan keswadayaan masyarakat dalam aspek drainase permukiman; 6. Pembinaan aspek drainase yang meliputi pengembangan kapasitas pengelolaan maupun bantuan peningkatan prasarana kepada kabupaten/kota; 7. Koordinasi dan fasilitasi kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pihak ketiga dalam pengelolaan drainase permukiman;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> 8. Monitoring dan evaluasi aspek drainase permukiman; 9. Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan sistem drainase perkotaan; 10. Pembinaan teknis sistem drainase perkotaan; 11. Penyediaan sistem drainase perkotaan; 12. Penyediaan drainase perkotaan dan sarana pendukungnya; dan 13. operasi dan pemeliharaan sistem drainase.
6.	Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah Provinsi.	<p>Pembinaan, pengaturan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian bidang permukiman meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang permukiman; 2. Pengkajian dan pengembangan permukiman lintas Kabupaten/Kota, bencana alam yang bersifat stimulan; 3. Kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga Pemerintah Pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota serta pihak ketiga dalam hal kelembagaan dan investasi dalam rangka meningkatkan pengembangan permukiman bagi MBR; 4. Pelaksanaan pemberdayaan komunitas serta pengembangan keswadayaan masyarakat dalam bidang pengembangan permukiman; 5. Monitoring dan evaluasi pengembangan permukiman; 6. Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi; 7. Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi; 8. Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi; dan 9. Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			Kawasan Strategis Daerah Provinsi.
7.	Bangunan Gedung	<p>a. Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah Provinsi.</p> <p>b. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis.</p>	<p>Pembinaan, pengaturan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian bangunan gedung meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan bahan kebijakan teknis penyelenggaraan bangunan gedung; 2. Pengembangan kelembagaan penyelenggaraan bangunan gedung; 3. Identifikasi, penetapan, penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan milik Pemerintah Provinsi; 4. Fasilitasi dalam pengembangan investasi dan kerja sama penyelenggaraan bangunan gedung; 5. Pengelolaan data penyelenggaraan bangunan gedung tingkat Provinsi; 6. Pelaksanaan pemberdayaan komunitas serta pengembangan keswadayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung; 7. Bantuan teknis pembangunan bangunan gedung Negara untuk kepentingan strategis Provinsi; 8. Pembinaan teknis dan penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan bangunan gedung negara dan gedung daerah; 9. Pelaksanaan wewenang Provinsi dalam penatausahaan rumah negara; 10. Koordinasi dan fasilitasi kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga Pemerintah Pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota serta pihak ketiga dalam penyelenggaraan bangunan gedung; 11. Monitoring dan evaluasi bangunan gedung; 12. Rehabilitasi, renovasi dan ubah sesuai bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Provinsi;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> 13. Pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Provinsi; 14. Identifikasi, penetapan, penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan milik Pemerintah Provinsi; 15. Bantuan teknis bagi masyarakat pemilik bangunan gedung cagar budaya yang ditetapkan tingkat Provinsi; 16. Pemberian kompensasi, insentif dan disinsentif kepada pemilik, pengguna, dan/atau pengelola bangunan gedung cagar budaya; 17. Pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung kepada penyelenggara bangunan gedung, dan masyarakat; 18. Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) bangunan gedung negara; dan 19. Penyelenggaraan penerbitan dan perpanjangan lisensi arsitek.
8.	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah Provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas Daerah Kabupaten /Kota.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota; 2. Pengembangan kelembagaan penataan bangunan dan lingkungan; 3. Penataan bangunan dan lingkungan; 4. Fasilitasi dalam pengembangan investasi dan kerja sama penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan; 5. Pengelolaan data penataan bangunan dan lingkungan tingkat Provinsi; 6. Pemberdayaan masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan; 7. Pembinaan teknis penataan bangunan dan lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; 8. Pembinaan teknis dan penyelesaian permasalahan dalam penataan bangunan dan lingkungan;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>9. Koordinasi dan fasilitasi kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga Pemerintah Pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota serta pihak ketiga dalam penataan bangunan dan lingkungan;</p> <p>10. Monitoring dan evaluasi penataan bangunan dan lingkungan;</p> <p>11. Supervisi penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungan; dan</p> <p>12. Pemeliharaan bangunan dan lingkungan.</p>
9.	Jalan	Penyelenggaraan jalan Provinsi	<p>1. Pengaturan jalan provinsi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan provinsi berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan; b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan provinsi dengan memperhatikan keserasian antarwilayah provinsi; c. penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, antaribukota kabupaten, jalan lokal, dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer; d. penetapan status jalan provinsi; dan e. penyusunan perencanaan jaringan jalan provinsi. <p>2. Pembinaan jalan provinsi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan provinsi dan aparatur penyelenggara jalan kabupaten/kota; b. pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi di bidang jalan untuk jalan provinsi; dan c. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antarkabupaten/kota dalam penyelenggaraan jalan. <p>3. Pembangunan jalan provinsi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan provinsi;</p> <p>b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan provinsi; dan</p> <p>c. pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan provinsi.</p> <p>4. Pengawasan jalan provinsi meliputi:</p> <p>a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan provinsi; dan</p> <p>b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan provinsi.</p> <p>5. Koordinasi dan fasilitasi kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pihak ketiga dalam penyelenggaraan jalan; dan</p> <p>6. Monitoring dan evaluasi aspek penyelenggaraan jalan.</p>
10	Jasa Konstruksi	a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan <i>Training Need Assessment</i> (TNA) pelatihan tenaga ahli konstruksi; 2. Penyiapan instruktur/asesor/penyelenggara pelatihan; 3. Penyiapan SOP penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; 4. Pelaksanaan pelatihan tenaga ahli konstruksi; 5. Identifikasi potensi kerjasama dan pemberdayaan jasa konstruksi; 6. Fasilitasi sertifikasi tenaga ahli konstruksi; 7. Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi; dan 8. Pemantauan dan evaluasi kegiatan pelatihan tenaga ahli konstruksi.
		b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah Provinsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan operasional layanan informasi jasa konstruksi; 2. Penyediaan perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi; 3. Penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas administrator SIPJAKI; dan

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			4. Penyediaan data dan informasi jasa konstruksi.
		c. Penyelenggaraan pengaturan jasa konstruksi, pemberdayaan jasa konstruksi serta pengawasan, data dan informasi	<p>1. Pengaturan jasa konstruksi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan bahan kebijakan teknis pengaturan jasa konstruksi; b. Fasilitasi pengaturan jasa konstruksi; c. Penyampaian NSPK tentang pengaturan jasa konstruksi kepada penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat; d. Penyiapan/pembuatan NSPK kebijakan khusus penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai peraturan perundang undangan; e. Penyusunan bahan saran pertimbangan di bidang pengaturan jasa konstruksi sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah; dan f. Monitroing pengaturan jasa konstruksi. <p>2. Pemberdayaan Jasa Konstruksi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan jasa konstruksi; b. Fasilitasi pemberdayaan jasa konstruksi melalui penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; forum jasa konstruksi daerah; kemitraan/kerjasama dengan unit kerja/instansi/lembaga pemerintah pusat/Asosiasi serta pihak ketiga; c. Pelatihan, bantuan teknis dan bimbingan teknis kepada pengguna jasa, penyedia jasa dan masyarakat; d. Pemanfaatan teknologi dan hasil penelitian di bidang jasa konstruksi; e. Pemberian bantuan tenaga teknis/asesor dalam rangka pelatihan; f. Monitoring pemberdayaan jasa konstruksi; g. Penyusunan bahan saran pertimbangan di bidang pemberdayaan jasa konstruksi sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah.

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>3. Pengawasan, Data dan Informasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan, data dan informasi; b. Pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi pada APBD Provinsi; c. Pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi pada lintas Kabupaten/Kota; d. Fasilitasi di bidang pengawasan, data dan informasi; e. Monitoring pengawasan, data dan informasi jasa konstruksi; dan f. Penyusunan bahan saran pertimbangan di bidang pengawasan, data dan informasi sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah.
11	Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah Provinsi	<p>1. Pengaturan Penataan Ruang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan dan penetapan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang tingkat Provinsi; dan b. Penyusunan dan penetapan pedoman pelaksanaan NSPK bidang penataan ruang untuk tingkat provinsi; <p>2. Pembinaan Penataan Ruang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang di wilayah Provinsi dan antar wilayah Kabupaten/Kota; dan b. Sosialisasi RTRW Provinsi dan kebijakan penataan ruang provinsi lainnya; c. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang; d. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang; e. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten/kota;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>f. Pengembangan sistem informasi penataan ruang; dan g. Penyebarluasan informasi penataan ruang.</p> <p>3. Pelaksanaan Penataan Ruang:</p> <p>a. Perencanaan Tata Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP); 2) Penyusunan kebijakan dan strategi operasionalisasi RTRWP; dan 3) Penyusunan kebijakan perencanaan tata ruang kawasan strategis Provinsi. <p>b. Pemanfaatan Ruang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemanfaatan ruang di wilayah yang menjadi kewenangan Provinsi; 2) Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan Provinsi; 3) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang provinsi dengan program pembangunan daerah jangka menengah dan tahunan; dan 4) Penyusunan kebijakan pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi. <p>4. Pengendalian pemanfaatan ruang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi; b. Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang pada tingkat provinsi; c. Penilaian perwujudan RTRWP; d. Perumusan dan pemberian insentif dan disinsentif untuk mendorong terwujudnya pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi yang sesuai dengan RTR;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>e. Pelaksanaan audit tata ruang sesuai kewenangan Provinsi;</p> <p>f. Perumusan dan pelaksanaan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang di wilayah Provinsi;</p> <p>g. Pemberian pertimbangan atau penyelesaian sengketa penataan ruang sesuai kewenangan Provinsi; dan</p> <p>h. Pembentukan lembaga yang bertugas dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat Provinsi.</p> <p>5. Pengawasan penataan ruang:</p> <p>a. Pemantauan terhadap penyelenggaraan penataan ruang di wilayah Provinsi;</p> <p>b. Evaluasi terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan penataan ruang di wilayah Provinsi; dan</p> <p>c. Pelaporan hasil evaluasi penyelenggaraan penataan ruang di wilayah provinsi.</p> <p>6. Kelembagaan penataan ruang: Pembentukan lembaga/tim/forum penataan ruang dalam lingkup Provinsi yang bertugas untuk melaksanakan dan/atau memberikan masukan, saran, pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.</p>

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
1.	Perumahan	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi; dan b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.	Pembinaan, pengaturan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian bidang perumahan meliputi: 1. Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program provinsi; 2. Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan; 3. Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani; 4. Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana; 5. Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Provinsi; 6. Sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana; 7. Sosialisasi tentang mekanisme penggantian hak atas tanah dan bangunan; 8. Sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR-FLPP; 9. Pembentukan dan pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator; 10. Rembug warga untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana; 11. Koordinasi untuk menyepakati penerima dan jenis pelayanan; 12. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana; 13. Penyusunan <i>Site Plan</i> dan/atau <i>Detail Engineering Design (DED)</i> bagi rumah korban bencana atau relokasi program Provinsi; 14. Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana; 15. Pembangunan rumah bagi korban bencana; 16. Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>atau relokasi program Provinsi;</p> <p>17. Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program provinsi;</p> <p>18. Pelaksanaan pembagian rumah bagi korban bencana provinsi atau relokasi program Provinsi;</p> <p>19. Penatausahaan serah terima rumah bagi korban bencana Provinsi atau relokasi program Provinsi;</p> <p>20. Pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi bidang perumahan meliputi rumah umum (rumah tapak dan rumah susun sederhana sewa) dan rumah khusus dan swadaya;</p> <p>21. Pengkajian dan pengembangan perumahan lintas Kabupaten/Kota, bencana alam yang bersifat stimulan;</p> <p>22. Pelaksanaan kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga Pemerintah Pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota serta pihak ketiga dalam hal kelembagaan dan investasi dalam rangka meningkatkan penyediaan perumahan bagi MBR;</p> <p>23. Pelaksanaan pemberdayaan komunitas serta pengembangan keswadayaan masyarakat dalam aspek perumahan; dan</p> <p>24. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi bidang perumahan.</p>
2.	Kawasan Permukiman	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh; 2. Penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh; 3. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/peremajaan/pemukiman kembali permukiman kumuh; 4. Pelaksanaan pembagian rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/peremajaan permukiman kumuh; 5. Penatausahaan serah terima rumah bagi masyarakat terdampak

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>program pemugaran/peremajaan permukiman kumuh;</p> <p>6. Pelaksanaan pembagian rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/peremajaan permukiman kumuh;</p> <p>7. Penatausahaan serah terima rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/peremajaan permukiman kumuh;</p> <p>8. Penyusunan/<i>review</i>/legalisasi kebijakan bidang PKP;</p> <p>9. Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman;</p> <p>10. Penyusunan Rencana Tapak (<i>Site Plan</i>) dan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) peremajaan/pemugaran permukiman kumuh dengan luas 10 Ha (sepuluh hektar) sampai dengan di bawah 15 Ha (lima belas hektar);</p> <p>11. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan/ pemukiman kembali permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dengan luas 10 Ha (sepuluh hektar) sampai dengan di bawah 15 Ha (lima belas hektar)</p> <p>12. Perbaikan rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman dengan luas 10 Ha (sepuluh hektar) sampai dengan di bawah 15 Ha (lima belas hektar);</p> <p>13. Kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman dengan luas 10 Ha (sepuluh hektar) sampai dengan di bawah 15 Ha (lima belas hektar);</p> <p>14. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan/pemukiman kembali permukiman kumuh dengan luas 10 Ha (sepuluh hektar) sampai dengan di bawah 15 Ha (lima belas hektar);</p> <p>15. Pemberian bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh dengan luas 10 Ha (sepuluh hektar) sampai dengan di bawah 15 Ha</p>

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>(lima belas hektar);</p> <p>16. Pelaksanaan pembangunan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh dengan luas 10 Ha (sepuluh) sampai dengan di bawah 15 Ha (lima belas);</p> <p>17. Pelaksanaan kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga Pemerintah Pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota serta pihak ketiga dalam hal kelembagaan dan investasi untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman; dan</p> <p>18. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi bidang kawasan permukiman.</p>
3.	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU permukiman.	<p>Pembinaan, pengaturan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian bidang PSU meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang PSU; 2. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman untuk menunjang fungsi permukiman; 3. Pengkajian dan pengembangan PSU lintas Kabupaten/Kota, bencana alam yang bersifat stimulan; 4. Kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga Pemerintah Pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota serta pihak ketiga dalam hal kelembagaan dan investasi untuk meningkatkan penyediaan PSU bagi MBR; 5. Pelaksanaan pemberdayaan komunitas serta pengembangan keswadayaan masyarakat dalam bidang PSU; dan 6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi bidang PSU.

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
4.	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.	Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi menengah.

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
1	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. 2. Penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur. 3. Pembinaan PPNS Provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan; 2. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum; 3. Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 4. Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; 5. Pemberian saran, pertimbangan dan rekomendasi mengenai keamanan dan ketertiban serta rekomendasi pelaksanaan penelitian, praktek kerja lapangan dan kuliah kerja nyata; 6. Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/ lembaga terkait lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam hal keamanan dan ketertiban; 7. Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penerbitan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa; 8. Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Provinsi;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>9. Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada;</p> <p>10. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;</p> <p>11. Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;</p> <p>12. Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;</p> <p>13. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia;</p> <p>14. Pengembangan kapasitas dan karier PPNS;</p> <p>15. Pemberkasan administrasi penyidikan oleh PPNS Penegak Perda, dukungan pelaksanaan sidang ditempat, penguatan sekretariat bersama PPNS; dan</p> <p>16. Perumusan kebijakan strategis dan teknis penegakan peraturan perundang-undangan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat.</p>
2	Bencana	Penanggulangan bencana Provinsi.	<p>Penyiapan rencana penanggulangan bencana, rencana aksi daerah penanggulangan bencana, rencana kontingensi, rencana operasional penanggulangan bencana, rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan regulasi penanggulangan bencana daerah; 2. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana; 3. Penyusunan kajian risiko bencana; 4. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana); 5. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasaranan kesiapsiagaan terhadap bencana; 6. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>7. Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan;</p> <p>8. Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana;</p> <p>9. Penyusunan rencana penanggulangan bencana;</p> <p>10. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana;</p> <p>11. Pengelolaan risiko bencana;</p> <p>12. Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;</p> <p>13. Penyusunan rencana kontijensi bencana Provinsi;</p> <p>14. Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana Provinsi;</p> <p>15. Penyediaan logistik dan peralatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;</p> <p>16. Respon cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas;</p> <p>17. Respon cepat penanganan darurat bencana;</p> <p>18. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana;</p> <p>19. Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit;</p> <p>20. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana;</p> <p>21. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;</p> <p>22. Pengkajian kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna);</p> <p>23. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;</p> <p>24. Penyusunan rencana rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P);</p> <p>25. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanggulangan bencana;</p> <p>26. Fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana daerah;</p> <p>27. Fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya penanggulangan bencana;</p>

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			28. Penyelenggaraan standardisasi operasional dan prosedur penanggulangan bencana; 29. Pengumpulan dan penyaluran uang dan barang penanggulangan bencana; dan 30. Pemantauan dan evaluasi penanggulangan bencana.
3.	Kebakaran	Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran	1. Menyediakan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakararan dan peta rawan kebakaran; 2. Menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi; 3. Melakukan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; 4. Menyusun rencana induk sistem proteksi kebakaran; 5. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemadam kebakaran kabupaten/kota; 6. Memfasilitasi pencapaian target standar pelayanan minimal bidang kebakaran di kabupaten/kota; 7. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran di kabupaten/kota; 8. Melakukan kerja sama antar daerah berbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran; 9. Menyelenggarakan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran; 10. Melakukan pendampingan dan penguatan kapasitas penyelenggaraan Urusan Kebakaran di kabupaten/ kota; 11. Melakukan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Provinsi dan antar kabupaten/kota secara berkala; 12. Melakukan sosialisasi penyelenggaraan urusan kebakaran; 13. Melakukan komunikasi informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>penanggulangan kebakaran;</p> <p>14. Melakukan bimbingan teknis penyelenggaraan urusan kebakaran terhadap Kabupaten/Kota;</p> <p>15. Melakukan pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan urusan kebakaran Kabupaten/Kota; dan</p> <p>16. Melakukan pengawasan penyelenggaraan urusan kebakaran Kabupaten/Kota.</p>

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
1.	Pemberdayaan Sosial	<p>a. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.</p> <p>b. Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial Provinsi.</p>	<p>Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang.</p> <p>1. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan sumbangan sosial serta pemberdayaan masyarakat;</p> <p>2. Sosialisasi program pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial, dan sumbangan sosial serta pemberdayaan masyarakat;</p> <p>3. Peningkatan Kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial (dunia usaha) dan sumbangan sosial serta pemberdayaan masyarakat;</p> <p>4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang;</p> <p>5. Penyusunan bahan penyidikan dan penyegelan terhadap penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang;</p> <p>6. Pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan fasilitasi pendayagunaan</p>

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>potensi sumber kesejahteraan sosial, dan sumbangan sosial serta pemberdayaan masyarakat; dan</p> <p>7. Monitoring dan evaluasi di bidang pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan sumbangan sosial serta pemberdayaan masyarakat.</p>
2.	<p>Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</p>	<p>Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota asal.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan <i>assessment</i> awal terhadap pekerja migran korban tindak kekerasan; 2. Pelayanan penampungan sementara bagi pekerja migran korban tindak kekerasan; dan 3. Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke daerah Kabupaten/Kota asal.
3.	<p>Rehabilitasi Sosial</p>	<p>Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang memerlukan rehabilitasi pada panti.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial; 2. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial, meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi tuna sosial, korban tindak kekerasan dan korban perdagangan orang; 3. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi bidang rehabilitasi sosial; 4. Penyelenggaraan sosialisasi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, rehabilitasi tuna sosial, korban tindak kekerasan dan korban perdagangan orang; 5. Pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan kepada UPTD Pemerintah dan LKS lingkup rehabilitasi sosial; 6. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di luar; 7. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti; 8. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti; 9. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>10. Rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di dalam panti; 11. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi; 12. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti; dan 13. Penanggulangan masalah sosial yang bersifat lintas Kabupaten/Kota.</p>
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.	<p>1. Pemeriksaan administrative terhadap permohonan usulan pengangkatan anak; 2. Penilaian kelayakan calon orang tua angkat dan calon anak angkat melalui <i>home visit</i> I; 3. Penerbitan Surat Keputusan pengasuhan sementara selama 6 (enam) bulan bagi calon orang tua yang lengkap (suami istri) atau selama 1 (satu) tahun bagi calon orang tua yang masih <i>single</i>; 4. Pelaksanaan <i>home visit</i> ke II terkait perkembangan kondisi anak setelah mendapatkan pengasuhan; 5. Fasilitasi penyelenggaraan sidang Tim Pertimbangan Ijin Pengangkatan Anak (PIPA) guna membahas diterima atau ditolaknya usulan pengangkatan anak yang diajukan; 6. Penerbitan surat persetujuan/penolakan pengangkatan anak (rekomendasi); 7. Pengajuan rekomendasi dan berkas usulan pengangkatan anak ke pengadilan; dan 8. Pendampingan sidang pengadilan dan penetapan pengangkatan anak.</p>
		b. Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Provinsi.	<p>1. Pengelolaan fakir miskin lintas Daerah Kabupaten/Kota; 2. Pendataan fakir miskin lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan 3. Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat.</p>

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
5	Penanganan bencana	Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan permakanan; 2. Penyediaan sandang; 3. Fasilitasi penampungan sementara; 4. Layanan dukungan psikososial; 5. Pembinaan dan peningkatan kapasitas relawan bencana; 6. Penyaluran logistik untuk Kabupaten/Kota; dan 7. Monitoring dan evaluasi penyaluran logistik.
6	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Provinsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan pemeliharaan seluruh komponen/bangunan taman makan pahlawan; 2. Pelayanan pemakaman; 3. Pelayanan ziarah taman makam pahlawan; dan 4. Fasilitasi penanganan kepahlawanan dan keluarga pahlawan.

G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
1.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan klaster kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala provinsi; 2. Pelatihan dan pengukuran produktivitas skala Provinsi; 3. Peningkatan produktivitas di wilayah Provinsi; 4. Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis penyelenggaraan pelatihan ketenagakerjaan; 5. Penyelenggaraan kerja sama dan pemasaran; 6. Perencanaan dan pengembangan analisis kebutuhan pelatihan ketenagakerjaan; 7. Penyelenggaraan pelatihan ketenagakerjaan; 8. Pengembangan kurikulum dan silabi pelatihan ketenagakerjaan;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			9. Fasilitasi konsultasi, kemitraan dan kerja sama kelembagaan; 10. Pengelolaan informasi pelatihan kerja; 11. Penyelenggaraan pengkajian bahan usulan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelatihan ketenagakerjaan; dan 12. Pengendalian pelaksanaan kerja.
		b. Pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja	1. Penyusunan bahan kebijakan teknis akreditasi LPK pemerintahan dan LPKS; 2. Pembinaan dan pengendalian teknis akreditasi LPK Pemerintah dan LPKS; 3. Pengendalian kegiatan standarisasi sertifikasi dan kompetensi; 4. Pendataan dan informasi akreditasi lembaga se-Jawa Barat; 5. Bimbingan teknis asesor akreditasi LPK; dan 6. Pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja.
		c. Konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah.	1. Penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi pembinaan dan pengendalian aspek penguatan produktivitas di Lembaga pelatihan kerja dan perusahaan menengah; 2. Penyiapan bahan pembinaan bagi pelaksanaan penguatan produktivitas di Lembaga pelatihan kerja dan perusahaan menengah; 3. Pembinaan bagi pelaku usaha; dan 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi aspek penguatan produktivitas.
		d. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah Provinsi.	1. Pelaksanaan analisa pengukuran produktivitas yang mencakup keseluruhan input yang digunakan (kualitas SDM, bahan baku, penguasaan dan penerapan teknologi, iklim persaingan, pembangunan yang belum merata); 2. Pelaksanaan analisa pengukuran berdasarkan data statistik (hasil survei sosial ekonomi nasional, survei angkatan kerja nasional, produk domestik regional bruto) dan indikator pengukuran daya saing; dan

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			3. Pelaksanaan perbandingan produktivitas berdasarkan pilar-pilar (ekonomi, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, urusan pasar, teknologi, dan kemudahan berusaha).
2.	Penempatan Tenaga Kerja	a. Pelayanan antar kerja lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	<p>Fasilitasi pembekalan/penempatan tenaga kerja antar kerja lokal meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan surat rekomendasi penempatan tenaga kerja antar kerja antar daerah skala Provinsi; 2. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) skala Provinsi; 3. Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pelaksanaan program usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala Provinsi; 4. Fasilitasi Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP); 5. Pengkajian perjanjian penempatan; 6. Pembinaan terhadap keluarga yang ditinggalkan dalam pemanfaatan finansial yang dikirim; dan 7. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pendataan jabatan fungsional pengantar kerja tingkat Provinsi.
		b. Penerbitan izin LPTKS lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	<p>Fasilitasi penerbitan syarat teknis Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) kantor cabang, LPTKS di Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan rekomendasi izin operasional Tenaga Kerja Swasta (TKS) Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; 2. Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala Provinsi; 3. Pembinaan dan pengawasan administrasi terhadap Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI); dan 4. Pemberian surat pengantar rekrut kepada P3MI yang akan merekrut

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			calon Pekerja Migran Indonesia.
		c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, pengolahan data hasil kegiatan antar kerja dan penyebarluasan informasi pasar kerja (IPK) melalui <i>offline/online</i>; 2. Pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan sistem informasi pasar kerja; 3. Penyusunan sistem dan penyebarluasan informasi pasar kerja di wilayah Provinsi; 4. Fasilitasi pemberian informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja skala Provinsi; 5. Pengumpulan data informasi lowongan kerja ke luar negeri; 6. Pengelolaan data penempatan Pekerja Migran Indonesia asal Jawa Barat; 7. Pengelolaan data kepulangan Pekerja Migran Indonesia asal Jawa Barat; 8. Pengelolaan data kasus/masalah Pekerja Migran Indonesia asal Jawa Barat pada pra, selama dan purna; dan 9. Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi lowongan pekerjaan dan bursa kerja.
		d. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah Provinsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan data dan informasi penempatan PMI asal daerah Provinsi dan ke luar negeri; 2. Penyelenggaraan optimalisasi peran satuan tugas PMI asal Daerah Provinsi; 3. Pemantauan pelaksanaan layanan terpadu di Daerah Kabupaten/Kota; 4. Pendampingan dan monitoring penempatan, perlindungan dan pemulangan PMI; 5. Pengkajian perjanjian kerja antara PMI dengan pengguna, meliputi syarat syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak; 6. Pemberian konsultasi, bimbingan dan pelayanan informasi bagi PMI;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>7. Penyelenggaraan fasilitasi peran masyarakat pemerhati dalam pemberian saran pengembangan perlindungan dan penempatan PMI asal Jawa Barat;</p> <p>8. Penyelenggaraan pendampingan penyelesaian permasalahan pada masa pra dan purna Penempatan PMI;</p> <p>9. Perlindungan PMI bermasalah dan purna;</p> <p>10. Fasilitasi perlindungan bagi anak dan pembinaan mental kerohanian terhadap anak dan keluarga yang ditinggalkan PMI;</p> <p>11. Monitoring kasus terhadap penyelesaian kasus PMI di negara penempatan yang dilaksanakan oleh P3MI;</p> <p>12. Pembentukan Satuan Tugas Pelayanan PMI Terpadu dalam merumuskan bahan kebijakan untuk menetapkan strategi dalam mengintegrasikan pelayanan PMI terpadu; dan</p> <p>13. Penyelenggaraan fasilitasi pemberdayaan purna PMI dengan menjalin kemitraan dengan lembaga pemerhati buruh migran dan unsur masyarakat lainnya.</p>
		e. Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	Verifikasi Notifikasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang tidak mengandung perubahan nama jabatan, jumlah dan lokasi.
		f. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	
3.	Hubungan Industrial	a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk yang mempunyai wilayah kerjalebih dari 1 (satu)	<p>1. Pembinaan pembuatan Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dan alih daya; dan</p> <p>2. Pelaksanaan pelayanan dan analisa dokumen pengesahan PP dan PKB.</p>

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
		Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	
		b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan bahan penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan pemogokan pekerja bagi mediator, konsiliator dan arbiter pembinaan hubungan industrial; 2. Penyusunan bahan penetapan peta kerawanan dan pelaksanaan deteksi dini masalah ketenagakerjaan; 3. Penyusunan bahan fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan lintas Kabupaten/Kota; 4. Pembinaan kepada mediator, konsiliator dan arbiter hubungan industrial skala Provinsi; 5. Penyusunan bahan koordinasi dengan lembaga/organisasi/instansi terkait dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial; 6. Penyusunan bahan tindak lanjut pengaduan masyarakat berkaitan dengan perselisihan hubungan industrial; 7. Penyusunan bahan penyusunan formasi, pendaftaran dan seleksi calon mediator, konsiliator, arbiter hubungan industrial dan calon hakim <i>ad-hoc</i> pada Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah Provinsi; 8. Penanganan penyelesaian perselisihan hubungan industrial; 9. Penyusunan data hasil verifikasi dan data hasil pencatatan organisasi pekerja/buruh dan organisasi pengusaha; dan 10. Monitoring dan evaluasi aspek pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
		c. Penetapan upah minimum Provinsi (UMP), upah minimum sektoral Provinsi (UMSP), upah minimum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan bahan kebijakan teknis pengupahan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja; 2. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
		Kabupaten/Kota (UMK) dan upah minimum sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).	<ul style="list-style-type: none"> pengupahan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja; 3. Penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian aspek pengupahan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja; dan 4. Bimbingan teknis penerapan struktur dan skala upah, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
4.	Pengawasan Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala provinsi; 2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala Provinsi; 3. Penerbitan izin terhadap objek pengawasan ketenagakerjaan skala Provinsi; 4. Penanganan kasus/penyidikan terhadap pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala Provinsi; 5. Pelaksanaan penerapan, koordinasi dan audit SMK3 skala Provinsi; 6. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja yang bersifat strategis skala Provinsi. 7. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala Provinsi; 8. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala Provinsi; 9. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala Provinsi; 10. Penyelenggaraan diklat teknis pengawasan ketenagakerjaan bekerja sama dengan Pusat; 11. Perumusan bahan kebijakan teknis pengawasan ketenagakerjaan;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			12. Pengkajian bahan fasilitasi pengawasan ketenagakerjaan; 13. Pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan skala Provinsi; 14. Pengawasan norma perempuan anak dan jaminan sosial; 15. Pengawasan norma keselamatan dan kesejahteraan kerja; dan 16. Penegakan hukum dan sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan.

H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
1	Kualitas Hidup Perempuan	a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah Provinsi. b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah Provinsi.	1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG kewenangan Provinsi; 2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Provinsi; 3. Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG kewenangan Provinsi; dan 4. Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi. 1. Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan Provinsi; dan 2. Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Provinsi. 1. Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Provinsi; 2. Peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Provinsi; dan 3. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			pemberdayaan perempuan kewenangan Provinsi.
2	Perlindungan Perempuan	<p>a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/ Kota.</p> <p>b. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah Provinsi.</p>	<p>1. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; dan</p> <p>2. Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.</p> <p>Penyelenggaraan pelayanan terpadu kepada perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang;</p> <p>1. Advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Provinsi;</p> <p>2. Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Provinsi;</p> <p>3. Penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan Provinsi; dan</p> <p>4. Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota.</p>
3	Kualitas Keluarga	a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan	1. Advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan Provinsi dan

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
		<p>gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah Kabupaten/Kota.</p>	<p>lintas Kabupaten/Kota;</p> <p>2. Koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan kesetaraan gender dan perlindungan anak di bidang kualitas keluarga;</p> <p>3. Pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi KG dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan Provinsi; dan</p> <p>4. Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Provinsi.</p> <p>1. Advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga kewenangan Provinsi;</p> <p>2. Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga kewenangan Provinsi; dan</p> <p>3. Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga kewenangan Provinsi.</p> <p>Pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya lingkup daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota.</p>
4	Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah Provinsi.	<p>1. Penyediaan data gender dan anak Provinsi; dan</p> <p>2. Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data Provinsi.</p>
5	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	<p>a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah Provinsi.</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan</p>	<p>1. Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembagapemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan Provinsi; dan</p> <p>2. Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan Provinsi.</p> <p>1. Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan</p>

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
		<p>lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota.</p>	<p>Provinsi; 2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Provinsi; 3. Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Provinsi; dan 4. Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota.</p>
6	Perlindungan Khusus Anak	<p>a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Provinsi.</p> <p>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota.</p>	<p>1. Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Provinsi; dan 2. Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Provinsi.</p> <p>1. Penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi; 2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi; 3. Pengembangan komunikasi, informasi, edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi; dan 4. Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi.</p> <p>1. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi; 2. Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi; dan 3. Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus</p>

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			kewenangan Provinsi.

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
1.	Penyelenggaraan Pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur logistik; 2. Penyusunan rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan; dan 3. Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya.
2.	Penyelenggaraan ketahanan pangan	a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan; 2. Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal; 3. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya; 4. Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan dan harga pangan; dan 5. Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan.
		b. Pengelolaan cadangan pangan Provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan Provinsi; 2. Penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal; 3. Koordinasi, sinkronisasi dan pengadaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi; dan 4. Pemeliharaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi.
		c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal.

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
		d. Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media Provinsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal; 2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan advokasi, edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA); dan 3. Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun.
3.	Penanganan Kerawanan Pangan	a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.	Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
		b. Penanganan kerawanan pangan Provinsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan Provinsi; dan 2. Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
		c. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan cadangan pangan daerah Provinsi melalui kerja sama dengan BUMN maupun BUMD yang bergerak di bidang pangan; 2. Identifikasi dan verifikasi daerah-daerah yang berpotensi terjadi kerawanan pangan maupun daerah yang terkena dampak bencana alam maupun bencana sosial; 3. Pelaksanaan koordinasi penyaluran cadangan pangan dengan Kabupaten/Kota; dan 4. Penyediaan Logistik kepada lembaga pengelola cadangan pangan dalam penyediaan pangan yang akan diberikan kepada masyarakat yang terkena kerawanan pangan, mengalami kekurangan pangan, dampak bencana alam maupun sosial, lemahnya akses pangan serta akibat fluktuasi harga.

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
4.	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar Provinsi; 2. Sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah Kabupaten/Kota; 3. Registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah Kabupaten/Kota; 4. Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah Kabupaten/Kota; dan 5. Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan.

J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
1.	Izin lokasi	Pemberian izin lokasi lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan sinkronisasi dalam pemberian persetujuan pemenuhan komitmen izin lokasi lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; 2. Monitoring dan evaluasi terhadap penerbitan izin lokasi lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; dan 3. Fasilitasi Pemenuhan persejutan ijin lokasi Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
2.	Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum Provinsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyusunan bahan kebijakan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; 2. Pelaksanaan tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; 4. Fasilitasi pengadaan tanah skala kecil untuk kepentingan umum; dan

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			5. Fasilitasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk selain kepentingan umum.
3.	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	1. Penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Provinsi; dan 2. Koordinasi dan inventarisasi sengketa dan konflik pertanahan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.
4.	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.	Fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
5.	Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	Fasilitasi penetapan subjek dan objek redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
6.	Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	Fasilitasi penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
7.	Tanah Kosong	a. Penyelesaian masalah tanah kosong lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	Fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
		b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	Inventarisasi dan koordinasi pemanfaatan tanah kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
		Daerah Provinsi.	
8.	Penggunaan Tanah	a. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan bahan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi serta menambahkan koordinasi pemetaan zona nilai tanah kewenangan Provinsi; 2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kewenangan Provinsi; dan 3. Inventarisasi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum Provinsi.
		b. Sistem Informasi pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan informasi data tanah, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan, analisis, pengolahan, penyajian dan pengelolaan data dan informasi spasial dan non-spasial di bidang pertanahan; b. Penyusunan bahan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional, bahan kebijakan dan strategi dalam penyediaan data dan informasi spasial dan non-spasial pertanahan; dan c. Fasilitasi kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota serta pihak Ketiga di bidang data dan informasi. 2. Fasilitasi dan Inventarisasi informasi hukum pertanahan yang menyangkut peraturan pertanahan dan membuat draft kajian hukum pertanahan.

K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
1	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam; 2. Penyusunan dokumen RPPLH; 3. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH; 4. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<ol style="list-style-type: none"> 5. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (produk domestik regional bruto (PDRB) hijau); 6. sinkronisasi RPPLH provinsi dan ekoregion; 7. penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup daerah; 8. penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD); 9. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, SPPL, Adendum AMDAL, DELH, DPLH, persetujuan lingkungan, audit lingkungan hidup dan analisis resiko lingkungan hidup); 10. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL, Adendum AMDAL, DELH, DPLH); 11. Pembentukan tim uji kelayakan dokumen lingkungan hidup yang transparan; dan 12. Pelaksanaan proses persetujuan lingkungan.
2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk KRP (Kebijakan Rencana dan/atau Program) Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rekomendasi teknis pemanfaatan ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 2. Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Provinsi; 3. Validasi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kabupaten/Kota; 4. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS Kab/Kota; dan 5. Pemantauan dan evaluasi KLHS Provinsi.
3	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan kualitas air; 2. Pemantauan kualitas udara; 3. Pemantauan kualitas pesisir dan laut; 4. Penentuan Baku Mutu Lingkungan; 5. Penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan); 6. Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup; 7. Pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi; 8. Penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;</p> <p>9. Pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;</p> <p>10. Penentuan baku mutu sumber pencemar;</p> <p>11. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;</p> <p>12. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;</p> <p>13. Pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;</p> <p>14. Pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;</p> <p>15. Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;</p> <p>16. Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi GRK;</p> <p>17. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;</p> <p>18. Penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>19. Penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;</p> <p>20. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;</p> <p>21. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;</p> <p>22. Pemantauan kerusakan lingkungan; dan</p> <p>23. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi, dan restorasi) kerusakan lingkungan.</p>
4.	Keanekaragaman hayati (kehati)	Pengelolaan Kehati Provinsi	<p>1. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;</p> <p>2. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;</p>

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<ol style="list-style-type: none"> 3. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati 4. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; 5. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam; 6. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam; 7. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam termasuk pengelolaan jasa lingkungan; 8. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam; dan 9. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati.
5	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan); 2. Pelaksanaan perizinan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi; 3. Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi; 4. Pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi; 5. Pengembangan teknologi pengelolaan limbah B3; 6. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan limbah B3; dan 7. Penyediaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3.
6	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi; 2. Pembinaan terhadap penerima izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi; 3. Pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki Perizinan berusaha, Persetujuan Lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi; dan 4. Pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi.
7	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan local dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	<p>a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.</p> <p>b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 2. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 3. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 4. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA; 5. Pembentukan panitia pengakuan MHA; 6. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 7. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; 8. Fasilitasi kerja sama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; dan 9. Penyiapan model dan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.
8.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap masyarakat tentang PPLH; 2. Pengembangan materi dan metode diklat dan penyuluhan LH; 3. Penyuluhan LH;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
		Provinsi.	<ol style="list-style-type: none"> 4. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH; 5. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH; 6. Penyiapan sarana prasarana diklat dan penyuluhan LH; dan 7. Penyiapan sarana prasarana diklat dan penyuluhan LH.
9	Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH; 2. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan; 3. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; 4. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional; dan 5. Pengembangan jenis penghargaan LH.
10	Pengaduan lingkungan hidup	<p>Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah Kabupaten/Kota. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat; 2. Pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan/ atau kerusakan dari usaha atau kegiatan yang menjadi kewenangan Provinsi; 3. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan; 4. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan; 5. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan; 6. Penerapan Sanksi Administratif sesuai dengan kewenangan Provinsi; 7. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan; 8. Sosialisasi tata cara pengaduan; 9. Pengembangan sistem informasi pengelolaana pengaduan dugaan pencemaran dan/ atau kerusakan; 10. Pembinaan Kabupaten/kota melalui Sosialisasi/inhouse training/bimtek penyelesaian sengketa lingkungan di luar/melalui pengadilan dan pidana; 11. Penyelesaian kasus Pidana Lingkungan; 12. Fasilitasi/Koordinasi Kabupaten/kota dalam Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan; dan 13. Pengembangan sistem pelayanan Penyelesaian sengketa lingkungan di

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			luar pengadilan maupun melalui pengadilan dan/Pidana.
11	Persampahan	Penanganan sampah di TPA/TPST regional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Provinsi; 2. Penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu; 3. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pengolahan, dan pemrosesan, akhir sampah di TPA/TPST regional; 4. Koordinasi pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten/Kota); 5. Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah; 6. Perencanaan dan pembangunan TPA/TPST regional; 7. Penetapan stasiun peralihan antara (<i>intermediate transfer facility</i>) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi atau atas usulan dari Kabupaten/Kota; 8. Pengembangan teknologi pengelolaan sampah; dan 9. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah.

L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
1	Pendaftaran penduduk	Pembinaan dan pengawasan pendaftaran penduduk Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan pendaftaran kependudukan: <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional; b. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi; c. Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi; d. Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan; dan

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>e. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk.</p> <p>2. Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan:</p> <p>a. Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk;</p> <p>b. Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk;</p> <p>c. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk; dan</p> <p>d. Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.</p> <p>3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan:</p> <p>a. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk; dan</p> <p>b. Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk.</p>
2	Pencatatan sipil	Pembinaan dan pengawasan pencatatan sipil kabupaten/kota	<p>1. Pelayanan Pencatatan Sipil:</p> <p>a. penetapan kebijakan teknis di bidang pencatatan sipil;</p> <p>b. penataan tata kelola pelaksanaan pencatatan sipil skala provinsi;</p> <p>c. pemanfaatan data atas peristiwa penting;</p> <p>d. fasilitasi pelayanan bidang pencatatan sipil di kabupaten/kota; dan</p> <p>e. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan penyusunan pelaporan adminduk terkait pencatatan sipil</p> <p>2. Penyelenggaraan pencatatan sipil di Provinsi:</p> <p>a. fasilitasi terkait pencatatan sipil;</p> <p>b. sosialisasi terkait pencatatan sipil;</p> <p>c. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencatatan sipil;</p> <p>d. koordinasi berkala antar lembaga pemerintah dan lembaga non</p>

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>pemerintah kewenangan provinsi terkait pencatatan sipil; dan</p> <p>e. pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil.</p> <p>3. Pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil:</p> <p>a. pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil; dan</p> <p>b. bimbingan teknis terkait pencatatan sipil.</p>
3	Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan informasi administrasi kependudukan	<p>1. Penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan:</p> <p>a. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan pelaporan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan</p> <p>b. tata cara pengelolaan data kependudukan yang bersifat data perseorangan, data agregat, dan data pribadi di provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>2. Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan Provinsi:</p> <p>a. fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan;</p> <p>b. sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan;</p> <p>c. komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;</p> <p>d. koordinasi berkala antarlembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah kewenangan provinsi;</p> <p>e. penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan;</p> <p>f. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi; dan</p> <p>g. pemberian konsultasi penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.</p> <p>3. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan:</p> <p>a. Pembinaan penyelenggaraan dan pendokumentasian urusan adminsitirasi kependudukan; dan</p>

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			b. Bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan.
4	Profil Kependudukan	Penyusunan profil kependudukan Provinsi.	1. Penyediaan data kependudukan Provinsi; dan 2. Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain.

M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
1	Penataan Desa	Penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat.	1. Fasilitasi pembentukan, pemetaan, penggabungan dan penghapusan batas desa skala provinsi dalam rangka penataan desa; 2. Penyediaan prasarana dan sarana pelayanan pemeritahan desa; 3. Identifikasi, inventarisasi dan fasilitasi penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat yang menjadi kewenangan Provinsi; dan 4. Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka penataan desa.
2	Kerja Sama Desa	Fasilitasi kerja sama antar Desa dari Daerah Kabupaten/Kota yang berbeda dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	1. Fasilitasi kerja sama antar desa lintas Provinsi; 2. Fasilitasi kerja sama desa dengan pihak ketiga; dan 3. Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan.
3	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang mengatur desa; 2. Pembinaan manajemen pemerintahan desa; 3. Fasilitasi penyusunan produk hukum desa; 4. Fasilitasi penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa; 5. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa; 6. Fasilitasi pengelolaan aset desa; 7. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; 8. Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>9. Fasilitasi pelaksanaan profil desa;</p> <p>10. Pembinaan aparatur pemerintah desa;</p> <p>11. Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD;</p> <p>12. Pembinaan percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis;</p> <p>13. Pelaksanaan penugasan urusan/kewenangan provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;</p> <p>14. Pembinaan dan pengawasan atas penetapan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dalam pembiayaan desa;</p> <p>15. Pembinaan dan pengawasan penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerjasama antar Desa;</p> <p>16. Fasilitasi Penetapan dan penegasan batas desa;</p> <p>17. Fasilitasi pembinaan laporan kepala desa;</p> <p>18. Fasilitasi pencatatan Data dan informasi mengenai pemerintahan desa di kabupaten/kota;</p> <p>19. Fasilitasi peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;</p> <p>20. Fasilitasi pengembangan inovasi desa;</p> <p>21. Fasilitasi pekan inovasi perkembangan desa; dan</p> <p>22. Fasilitasi penetapan kewenangan desa dan desa adat di kabupaten/kota.</p>

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
4	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah Provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas Daerah Kabupaten/Kota.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat; 2. Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum adat; 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa dan Masyarakat hukum adat; 4. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa dan masyarakat hukum adat; 5. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa; 6. Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna; 7. Fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat; 8. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa; dan 9. Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.

N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
1.	Pengendalian Penduduk	a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerasian kebijakan pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK); 2. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi; 3. Advokasi dan Sosialisasi GDPK;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>4. Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan;</p> <p>5. Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal;</p> <p>6. Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan;</p> <p>7. Peningkatan pendidikan dan peran wanita tentang pengendalian penduduk;</p> <p>8. Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal;</p> <p>9. Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Formal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal;</p> <p>10. Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat;</p> <p>11. Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK;</p> <p>12. Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat;</p> <p>13. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan;</p>

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>14. Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain; dan</p> <p>15. Fasilitasi program kegiatan pengendalian penduduk.</p>
		<p>b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah Provinsi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan; 2. Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga; 3. Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga; 4. Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (<i>Early Warning System</i>/Peringatan Dini); 5. Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga; 6. Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan; dan 7. Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
2.	Keluarga Berencana (KB)	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal. b. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi dalam pengelolaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana; 2. Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal; 3. Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal; 4. Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan HakHak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
		<p>pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 5. Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB; 6. Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi; 7. Peran Serta dan Kerja Sama Peningkatan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB; 8. Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK; 9. Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal; 10. Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan Kie Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal; 11. Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja; 12. Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK; 13. Peningkatan akseptor KB Baru; 14. Pembinaan paguyuban KB pria; dan 15. Monitoring dan evaluasi program KB dan kesehatan.
3.	Keluarga Sejahtera	<p>a. Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</p>	<p>Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</p>
		<p>b. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan NSPK di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 2. Penerapan dan peningkatan nilai agama yang dilaksanakan melalui aktivitas keluarga yang berbasis agama; 3. Pelaksanaan strukturisasi dan legalitas keluarga; 4. Pelaksanaan ketahanan fisik, sosial, psikologi keluarga;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
		ketahanan dan kesejahteraan keluarga.	5. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui usaha mikro keluarga; 6. Pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 7. Bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 8. Koordinasi dalam pelaksanaan tugas ketahanan dan kesejahteraan keluarga termasuk kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi; 9. Penguatan sistem informasi pendukung program ketahanan keluarga; dan 10. Koordinasi dalam pelaksanaan tugas pembinaan dengan Kabupaten/Kota bidang ketahanan keluarga.

O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
1.	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi	1. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Daerah Provinsi; 2. Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ Provinsi; dan 3. Penetapan lokasi terminal tipe B.
		b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Provinsi.	1. Pengelolaan database perlengkapan jalan di jalan Daerah Provinsi; 2. Pelaksanaan kajian dan inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan di jalan Daerah Provinsi; 3. Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan di jalan Daerah Provinsi; 4. Pengawasan dan pengendalian penyediaan perlengkapan jalan di jalan Daerah Provinsi; 5. Pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan Daerah Provinsi; dan

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>6. Penyusunan kebijakan fasilitasi penyediaan tempat naik turun penumpang pada ruas jalan Daerah Provinsi, awal/akhir trayek (<i>bus stop</i> dan <i>shelter</i>) dan tempat istirahat kendaraan penumpang dan barang.</p>
		c. Pengelolaan terminal penumpang tipe B.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan kebijakan rancang bangun dan penetapan rencana induk terminal tipe B; 2. Penyiapan kebijakan pembangunan terminal tipe B; 3. Penyiapan kebijakan pengoperasian terminal tipe B (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan); 4. Pelaksanaan uji coba pengoperasian terminal tipe B; 5. Perencanaan operasional terminal tipe B (penataan fasilitas utama dan penunjang, pengaturan lalu lintas, pengaturan kedatangan dan keberangkatan, pengaturan petugas, pengaturan parkir); dan 6. Pelaksanaan operasional terminal tipe B, pendataan kinerja, pemungutan jasa pelayanan terminal, pengaturan arus lalu lintas.
		d. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Provinsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan teknis penetapan tingkat pelayanan jalan di jalan Daerah Provinsi; 2. Pelaksanaan kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah Provinsi; 3. Penyusunan kebijakan teknis persilangan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan; 4. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah Provinsi; dan 5. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi.
		e. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Provinsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan kebijakan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Daerah Provinsi; 2. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan analisis dampak lalu lintas pada jalan Daerah Provinsi;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan analisis dampak lalu lintas pada jalan Provinsi; dan</p> <p>4. Penyiapan kebijakan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Daerah Provinsi.</p>
		f. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Provinsi.	<p>1. Penyiapan kebijakan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Provinsi;</p> <p>2. Pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan perlengkapan jalan di jalan Provinsi;</p> <p>3. Pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan sarana dan prasarana angkutan jalan;</p> <p>4. Pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan hasil pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jalan Provinsi;</p> <p>5. Pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan hasil pelaksanaan analisis dampak lalu lintas pada jalan Provinsi; dan</p> <p>6. Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ.</p>
		g. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	<p>1. Penyiapan kebijakan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;</p> <p>2. Penyusunan kebijakan teknis pembinaan perusahaan angkutan penumpang umum;</p> <p>3. Pengelolaan database dan sistem informasi angkutan umum; dan</p> <p>4. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi.</p>
		h. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	<p>1. Pelaksanaan kajian penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;</p> <p>2. Penyiapan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; dan</p>

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>3. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi.</p>
		<p>i. Penetapan rencana umum jaringan trayek antar kota dalam Daerah Provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.</p>	<p>1. Pelaksanaan kajian penetapan rencana umum jaringan trayek antar kota dalam Daerah Provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; 2. Penyiapan kebijakan penetapan rencana umum jaringan trayek antar kota dalam Daerah Provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; dan 3. Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencana umum jaringan trayek antarkota kewenangan Provinsi.</p>
		<p>j. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.</p>	<p>1. Pelaksanaan kajian penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; 2. Penyiapan kebijakan penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; dan 3. sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi.</p>
		<p>k. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui Daerah Kota/Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.</p>	<p>1. Pelaksanaan kajian penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; 2. Penyiapan kebijakan penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; dan 3. Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan Provinsi.</p>
		<p>l. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.</p>	<p>1. Pelaksanaan kajian kelayakan bahan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;</p>

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>2. Penyusunan kebijakan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian operasional pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;</p> <p>4. Evaluasi kinerja pelayanan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Indeks Kepuasan Masyarakat); dan</p> <p>5. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan Provinsi.</p>
		<p>m. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.</p>	<p>1. Pelaksanaan kajian kelayakan bahan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;</p> <p>2. penyusunan kebijakan Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian operasional pelaksanaan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;</p> <p>4. Evaluasi kinerja pelayanan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Indeks Kepuasan Masyarakat); dan</p> <p>5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi.</p>

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
		n. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah Provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kajian penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah Provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; 2. Penyusunan Kebijakan Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah Provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; dan 3. Pengawasan dan pengendalian operasional pelaksanaan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah Provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
2	Pelayaran	a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah Provinsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha angkutan laut kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; dan 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi.
		b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan pelabuhan internasional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; dan 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi.

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
		c. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang bersangkutan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; dan 2. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek kewenangan Provinsi.
		d. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang terletak pada jaringan jalan Provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api Provinsi.	Penyediaan data dan informasi jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada jaringan jalan Provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api Provinsi.
		e. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal penyeberangan lintas pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi; dan 2. Pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal penyeberangan lintas pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi.
		f. Penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; dan 2. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			depo peti kemas.
		g. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota; 2. Penyediaan data dan informasi tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota; dan 3. Pengendalian dan pengawasan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota.
		h. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional; 2. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional; dan 3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional.
		i. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional; 2. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional; 3. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional; dan 4. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
		j. Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pemenuhan persyaratan perizinan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; 2. Pembangunan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>3. Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; dan</p> <p>4. Pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.</p>
		k. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional.	<p>1. Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha untuk badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; dan</p> <p>2. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin untuk badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional.</p>
		1. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional.	<p>1. Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; dan</p> <p>2. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pengembangan pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional.</p>
		m. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional.	<p>1. Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; dan</p> <p>2. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional.</p>
		n. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional.	<p>1. Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; dan</p> <p>2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional.</p>

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
		o. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional.	1. Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; dan 2. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional.
		p. Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional.	1. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; dan 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional.
4	Perkeretaapian	a. Penetapan rencana induk perkeretaapian Provinsi.	1. Pelaksanaan kajian penetapan rencana induk perkeretaapian Provinsi; 2. Penyiapan kebijakan penetapan rencana induk perkeretaapian Provinsi; dan 3. Pengawasan dan pengendalian operasional pelaksanaan penetapan rencana induk perkeretaapian Provinsi.
		b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah Kabupaten/Kota.	1. Pelaksanaan kajian kelayakan bahan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah Kabupaten/Kota; 2. Penyiapan kebijakan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah Kabupaten/Kota; 3. Pengawasan dan pengendalian operasional pelaksanaan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah Kabupaten/Kota;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>4. Evaluasi kinerja pelayanan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah Kabupaten/Kota (Indeks Kepuasan Masyarakat); dan</p> <p>5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah.</p>
		<p>c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.</p>	<p>1. Pelaksanaan kajian penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;</p> <p>2. Penyiapan kebijakan penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian operasional pelaksanaan penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; dan</p> <p>4. Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya kewenangan Provinsi.</p>
		<p>d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api Provinsi.</p>	<p>1. Pelaksanaan kajian penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api Provinsi;</p> <p>2. Penyiapan kebijakan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api Provinsi; dan</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian operasional pelaksanaan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api Provinsi.</p>
		<p>e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.</p>	<p>1. Pelaksanaan kajian kelayakan bahan penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;</p> <p>2. Penyiapan bahan kebijakan penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;</p>

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>3. Pengawasan dan pengendalian operasional pelaksanaan penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;</p> <p>4. Evaluasi kinerja pelayanan perizinan operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Indeks Kepuasan Masyarakat); dan</p> <p>5. koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi.</p>
		f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian Provinsi.	<p>1. Pelaksanaan kajian penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian Provinsi;</p> <p>2. Penyiapan kebijakan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian Provinsi;</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian operasional pelaksanaan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian Provinsi; dan</p> <p>4. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi.</p>
		g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	<p>1. Pelaksanaan kajian kelayakan bahan penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;</p> <p>2. Penyiapan kebijakan penerbitan izin usaha, izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;</p>

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>3. Pengawasan dan pengendalian operasional pelaksanaan penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapiannya khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;</p> <p>4. Evaluasi kinerja pelayanan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapiannya khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Indeks Kepuasan Masyarakat); dan</p> <p>5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi.</p>

P. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	5
1	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah provinsi.	<p>1. Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;</p> <p>2. Pengelolaan konten dan penyusunan strategi komunikasi publik;</p> <p>3. Pelayanan informasi publik;</p> <p>4. Layanan hubungan media;</p> <p>5. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;</p> <p>6. Penyediaan akses informasi;</p> <p>7. Monitoring opini dan aspirasi publik;</p> <p>8. Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;</p> <p>9. Pengelolaan media komunikasi publik;</p>

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	5
			<ul style="list-style-type: none"> 10. Kemitraan dengan pemangku kepentingan; 11. Manajemen komunikasi krisis; 12. Penguatan tata kelola komisi informasi di daerah; 13. Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas; dan 14. Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Provinsi.
2	Aplikasi Informatika	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi. b. Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah; 2. Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah Daerah; 3. Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik; 4. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah; 5. Koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi; 6. Penyelenggaraan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah; 7. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik; 8. Pengembangan dan pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas; 9. Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi; 10. Pengelolaan <i>Government Chief Information Officer</i> (GCIO); 11. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah; 12. Pendaftaran nama domain Pemerintah Provinsi; 13. Penatalaksanaan dan Pengawasan <i>e-government</i> dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi; 14. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik; 15. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE; dan

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	5
			16. Penyelenggaraan akses Internet satu pintu.

Q. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	5
1.	Izin Usaha Simpan Pinjam	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	1. Verifikasi aspek perizinan usaha meliputi aspek administrasi dan teknis; dan 2. Penerbitan izin usaha simpan pinjam.
		b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	1. Verifikasi aspek perizinan usaha meliputi aspek administrasi dan teknis; dan 2. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam.
2.	Pengawasan dan pemeriksaan	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	1. Pemeriksaan dan pengawasan aspek kelembagaan koperasi; 2. Pemeriksaan dan pengawasan aspek usaha koperasi; 3. Pemeriksaan dan pengawasan aspek kepatuhan koperasi; 4. Penerapan sanksi; dan 5. Fasilitasi Kelembagaan : a. Fasilitasi penyuluhan perkoperasian; b. Advokasi pendampingan pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar, penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	5
			<ul style="list-style-type: none"> c. Verifikasi administratif dan lapangan serta penerbitan rekomendasi terhadap permohonan pengesahan badan hukum pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar, penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi; d. Penyuluhan Koperasi; dan e. Pembinaan teknis tata kelola koperasi yang baik (<i>good cooperative governance</i>)
		<p>Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dan pengawasan aspek kelembagaan koperasi; 2. Pemeriksaan dan pengawasan aspek usaha koperasi; 3. Pemeriksaan dan pengawasan aspek kepatuhan koperasi; 4. Penerapan sanksi; dan 5. Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan tim; b. Identifikasi koperasi; c. Verifikasi lapangan; d. Evaluasi; e. Surat rekomendasi hasil evaluasi lapangan; f. Pemantauan tindak lanjut hasil rekomendasi; dan g. Penerapan Sanksi.
3.	<p>Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</p>	<p>Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p>	<p>Penilaian kesehatan KSP/USP meliputi aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Permodalan; 2. Kualitas aktiva produktif; 3. Manajemen; 4. Efisiensi; 5. Likuiditas; 6. Jati diri koperasi; 7. Pertumbuhan dan kemandirian; dan 8. Kepatuhan terhadap prinsip syariah untuk usatra simpan pinjam pola syariah.

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	5
4.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi tenaga koperasi; 2. Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan; 3. Pengembangan materi dan metode pendidikan dan pelatihan; dan 4. Penyuluhan koperasi.
5.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan koperasi yang meliputi penumbuhan iklim usaha, Pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan; 2. Pengembangan koperasi yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan usaha koperasi; 3. Perlindungan koperasi meliputi perlindungan usaha dengan memperhatikan aspek persaingan usaha, fasilitasi perizinan dan aspek legalitas lainnya; 4. Kemitraan usaha; 5. Pengembangan jaringan usaha; 6. Pendampingan usaha; 7. Temu bisnis; 8. Monitoring evaluasi; 9. Pembiayaan koperasi; 10. Advokasi pendampingan pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar, penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi; dan 11. Verifikasi administratif dan lapangan serta penerbitan rekomendasi terhadap permohonan pengesahan badan hukum pendirian koperasi, perubahan Anggaran dasar, penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi.
6.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku	<p>Pemberdayaan usaha kecil melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan; 2. Kemitraan jaringan usaha; 3. Kemudahan perizinan; 4. Penguatan kelembagaan dan koordinasi;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	5
		kepentingan.	5. Pengembangan usaha melalui produksi dan pengolahan, pemasaran, 6. Sumber Daya Manusia, desain dan teknologi.
7.	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah.	Pengembangan usaha kecil meliputi fasilitasi: 1. Produksi dan pengolahan; 2. Pemasaran; 3. Sumber Daya Manusia; 4. Desain dan teknologi; dan 5. Pembiayaan dan Penjaminan.

R. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	5
1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.	1. Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu; dan 2. Evaluasi kebijakan penanaman modal dan PTSP.
		b. Pembuatan peta potensi investasi Provinsi.	1. Penyusunan peta peluang potensi investasi provinsi; dan 2. Sosialisasi penanaman modal dan PISP.
2	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.	1. Persiapan strategi, kajian, sarana dan prasarana promosi penanaman modal; dan 2. Pelaksanaan dan Evaluasi Promosi Penanaman Modal.
3	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu: a. Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas Daerah kabupaten/kota;	1. Bidang Pendidikan : a. Izin operasional penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa (SLB); b. Izin operasional penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diselenggarakan masyarakat;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	5
		<p>b. Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Daerah provinsi</p>	<p>c. Izin operasional penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diselenggarakan masyarakat;</p> <p>d. Rekomendasi pendirian SPK pada kerja sama penyelenggaraan pendidikan; dan</p> <p>e. Rekomendasi kerja sama pengelolaan pendidikan.</p> <p>2. Bidang Kesehatan:</p> <p>a. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (IUKOT);</p> <p>b. Izin mendirikan rumah sakit umum dan khusus Kelas B pemerintah dan swasta;</p> <p>c. Izin operasional rumah sakit umum dan khusus Kelas B pemerintah dan swasta;</p> <p>d. Izin cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK);</p> <p>e. Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF/PBFBBO) cabang;</p> <p>f. Izin laboratorium kesehatan madya;</p> <p>g. Izin Unit Transfusi Darah (UTD) kelas madya;</p> <p>h. Rekomendasi izin laboratorium patologi anatomik;</p> <p>i. Rekomendasi izin laboratorium parasitologi klinik;</p> <p>j. Rekomendasi izin laboratorium mikrobiologi klinik;</p> <p>k. Rekomendasi iain sarana pemeriksaan kesehatan CTKI;</p> <p>l. Rekomendasi izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK);</p> <p>m. Rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi/ (PBF/PBFBBO);</p> <p>n. Rekomendasi izin mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit umum Kelas A/Utama atau yang setara;</p> <p>o. Rekomendasi izin mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit khusus Kelas A;</p> <p>p. Rekomendasi izin mendirikan dan menyelenggarakan laboratorium kesehatan Kelas Utama;</p> <p>q. Rekomendasi izin mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit lapangan;</p>

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	5
			<ul style="list-style-type: none"> r. Rekomendasi izin mendirikan dan menyelenggarakan pelayanan radioterapi; s. Rekomendasi izin mendirikan dan penyelenggaraan pelayanan kedokteran nuklir menggunakan alat PET-CT di rumah sakit; t. Rekomendasi inn mendirikan dan menyelenggarakan klinik u. kedokteran spesialis/ kedokteran gigi spesialis (PAM); v. Rekomendasi izin mendirikan dan menyelenggarakan pelayanan medis sub spesialis khusus; w. Rekomendasi sertifikat produksi alat kesehatan; x. Rekomendasi sertifikat produksi perbekalan rumah tangga (PKRT); y. Rekomendasi administrasi izin usaha industri farmasi; z. Rekomendasi administrasi izin industri obat tradisional; aa. Rekomendasi administrasi izin Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA); ab. Rekomendasi administrasi produksi kosmetik; dan ac. Rekomendasi izin Unit Tlansfusi Darah (UTD) kelas Utama. <p>3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Serah Pakai Tanah (ISPT) ruang milik jalan; b. Izin Serah Pakai Tanah (ISPT) tanah jalan di luar ruang milik jalan; c. Surat izin pemanfaatan tanah pemerintah Provinsi sempadan sumber air; d. Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) permukaan; dan e. Rekomendasi pemanfaatan ruang kawasan Bandung Utara. <p>4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi pengembangan sistem air limbah lintas Kabupaten/Kota; dan

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	5
			<p>b. Rekomendasi pembangunan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba) lintas Kabupaten/Kota.</p> <p>5. Bidang Sosial:</p> <p>a. Izin pengumpulan uang atau barang skala Provinsi;</p> <p>b. Rekomendasi izin pengumpulan uang atau barang skala Nasional; dan</p> <p>b. Rekomendasi undian gratis berhadiah.</p> <p>6. Bidang Tenaga Kerja:</p> <p>a. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan;</p> <p>b. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing;</p> <p>c. Izin pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokasi (LPTKS- AKL);</p> <p>d. Izin pendirian lembaga bursa kerja skala Provinsi; dan</p> <p>e. Izin pendirian kantor cabang lembaga penempatan tenaga kerja Antar</p> <p>7. Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) skala Provinsi:</p> <p>a. Izin pendirian kantor cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja;</p> <p>b. Indonesia Swasta (Cabang PPTKIS);</p> <p>c. Izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;</p> <p>d. Rekomendasi pendirian Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja</p> <p>e. Swasta Antar Kerja Antar Daerah (LPTKS-AMO);</p> <p>f. Rekomendasi pengerahan/penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD);</p> <p>g. Rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala Provinsi;</p>

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	5
			<p>h. Rekomendasi perpanjangan surat izin pelaksana penempatan tenaga kerja swasta; dan</p> <p>i. Rekomendasi terhadap perizinan magang di luar negeri.</p> <p>8. Bidang Pertanahan: Izin lokasi lintas Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>9. Bidang Lingkungan Hidup:</p> <p>a. Izin pengumpulan limbah 83 (delapan puluh tiga) skala Provinsi (sumber limbah Lintas Kabupaten/Kota);</p> <p>b. Izin lingkungan dan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL;</p> <p>c. Izin lingkungan bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKLUPL; dan</p> <p>d. Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala Nasional.</p> <p>10. Bidang Perhubungan:</p> <p>a. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;</p> <p>b. Izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;</p> <p>c. Izir, usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antara Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah Provinsi;</p> <p>d. Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antara Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah Provinsi, pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan pelabuhan international;</p>

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	5
			<ul style="list-style-type: none"> e. Izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi; f. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (IUJPT); g. Pembukaan kantor cabang Jasa Pengurusan Transportasi (IUJPT); h. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM); i. Pembukaan kantor cabang Perusahaan Bongkar Muat (IUPBM); j. Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas (IUPDPK); k. Pembukaan cabang Izn Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas (ruPDPK); l. Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (IUPPER); m. Izin pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat; n. Izin usaha tally mandiri; o. Izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; p. Izin usaha perusahaan angkutan laut (pembukaan kantor cabang); q. Izin pemballungan pelabuhan pengumpan regional; r. Izin operasional pelabuhan pengumpan regional; s. Izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; t. Izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional; u. Izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional; v. Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	5
			<ul style="list-style-type: none"> w. Izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional; x. Izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional; y. Izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional; z. Izin usaha prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah Kabupaten/Kota; aa. Izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah Kabupaten/Kota; ab. Izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah Kabupaten/Kota; bb. Izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah Kabupaten/Kota; cc. Izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah Kabupaten / Kota; dd. Izin operasi perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah Kabupaten / Kota; ee. Rekomendasi izin usaha perusahaan angkutan laut (SIUPL/PELNAS); ff. Rekomendasi izin usaha prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah Provinsi; gg. Rekomendasi izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah Provinsi; hh. Rekomendasi izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah Provinsi; ii. Rekomendasi izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah Provinsi;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	5
			<p>jj. Rekomendasi izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah Provinsi; dan</p> <p>kk. Rekomendasi iztn operasi perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah Provinsi.</p> <p>11. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Izin usaha simpan pinjam; b. Izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu Koperasi Simpan Pinjam/KSPPS; c. Izin pembukaan kantor kas; dan d. Jenis Non Izin. <p>12. Bidang Penanaman Modal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Izin prinsip penanaman modal; b. Izin usaha penanaman modal; c. Pembatalan usaha penanaman modal; dan d. Pembukaan kantor cabang. <p>13. Bidang Kebudayaan:</p> <p>Izin membawa benda cagar budaya ke luar Provinsi.</p> <p>14. Bidang Kelautan dan Perikanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP) untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT; b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT; c. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) andon untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT; d. Surat Tanda Keterangan Andon (STKA); e. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) di laut dengan ukuran palka dan bobot kapal 5 sampai dengan 30 GT;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	5
			<ul style="list-style-type: none"> f. Izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi; g. Izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi; h. Izin lokasi pemanfaatan perairan pesisir; i. Izin pengelolaan sumber daya pengairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil (biofarmakologi laut, bioteknologi laut, wisata bahari, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, pengangkatan benda muatan kapal tenggelam); j. Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota (usaha perbenihan ikan, usaha pembesaran ikan, usaha pembenihan dan pembesaran ikan); k. Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usaha wilayah lautnya paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan di luar kewenangan Kabupaten/Kota (usaha perbenihan ikan, usaha pembesaran ikan, usaha pembenihan dan pembesaran ikan); l. Izin distributor obat ikan; m. Izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan n. Rekomendasi ekspor/ impor ikan hidup (induk, benih dan ikan hias). <p>15. Bidang Pariwisata:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) lintas Kabupaten/Kota untuk usaha daya tarik wisata; b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) lintas Kabupaten/Kota untuk usaha kawasan pariwisata; dan

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	5
			<p>c. Rekomendasi penyelenggaraan perjalanan ibadah khusus dan ibadah umroh.</p> <p>16. Bidang Pertanian:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin usaha tanaman pangan dan hortikultura Daerah Provinsi; b. Izin membawa masuk bibit ternak antar provinsi/pulau; c. Izin membawa keluar bibit ternak antar provinsi/pulau; d. Izin distributor obat hewan; e. Izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah Provinsi; f. Izin Usaha Perkebunan (IUP) lintas Kabupaten/Kota; g. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) perkebunan lintas Kabupaten/Kota; h. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) perkebunan lintas Kabupaten/Kota; i. Izin peremajaan tanaman; j. Perubahan jenis tanaman; k. Diversifikasi usaha; l. Izin Usaha Produksi Benih (IUPB); m. Rekomendasi sebagai produsen benih tanaman pangan; n. Rekomendasi sebagai pengedar benih tanaman pangan; o. Rekomendasi izin produsen obat hewan; p. Rekomendasi izin importir/eksportir obat hewan; q. Rekomendasi persetujuan pemasukan benih dan/atau bibit ternak ke dalam wilayah Negara RI; r. Rekomendasi persetujuan pengeluaran benih dan/atau bibit ternak ke luar wilayah Negara RI; s. Rekomendasi pemasukan karkas, daging dan/atau olahannya ke dalam wilayah Negara RI; t. Rekomendasi importasi/eksportasi produk hewan non pangan;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	5
			<ul style="list-style-type: none"> u. Rekomendasi persetujuan pemasukan dan pengeluaran ternak potong ke dalam wilayah Negara RI; v. Rekomendasi pendaftaran pakan ternak; w. Rekomendasi pengeluaran/pemasukan produk hewan antar Provinsi; x. Rekomendasi pengeluaran/pemasukan ternak potong antar Provinsi; y. Rekomendasi pemasukan dan pengeluaran bahan baku pakan asal hewan ke dan dari wilayah Negara RI; z. Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan (IUP) perkebunan lintas Provinsi; aa. Rekomendasi Izin Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P); bb. Rekomendasi Izin Usaha Budidaya Tanaman (IUP-B); cc. Rekomendasi Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan baru; dan dd. Rekomendasi perpanjangan/pembaruan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan. <p>17. Bidang Kehutanan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK); b. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) skala kecil, skala menengah dan skala besar; c. Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu; d. Penetapan tempat penampung terdaftar kayu olahan/kayu bulat; b. Izin usaha pemanfaatan kawasan untuk kegiatan pemeliharaan jenis tumbuhan dan/ atau satwa liar; c. Izin perusahaan wisata alam; d. Izin pemanfaatan jasa air; e. Izin pemanfaatan jasa aliran air; f. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada hutan produksi dan hutan lindung;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	5
			<ul style="list-style-type: none"> g. Izin pinjam pakai kawasan hutan dengan luasan paling banyak 5 Ha (lima hektar) untuk pembangunan fasilitas umum, dan kegiatan yang bersifat non komersil; h. Rekomendasi penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru; i. Rekomendasi pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat adat, penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan kergamaan untuk skala Provinsi; j. Rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan; k. Rekomendasi tukar menukar kawasan hutan; dan l. Rekomendasi calon lahan pengganti. <p>18. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin pengeboran air tanah dalam Daerah Provinsi; b. Izin pemakaian/pengusahaan air tanah dalam Daerah Provinsi untuk sumur pantek/gali; c. Izin pengusahaan / pemakaian air tanah dalam Daerah Provinsi untuk sumur bor; d. Izin pelaksana pengeboran air tanah; e. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan; f. Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi; g. Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi; h. Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian; i. Tanda registrasi perusahaan pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara; j. Izin usaha jasa pertambangan yang kegiatan usahanya dalam 1

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	5
			<p>(satu) daerah Provinsi;</p> <ul style="list-style-type: none"> k. Tanda registrasi untuk jasa usaha pertambangan non inti; l. Izin pertambangan rakyat; m. Izin penjualan (izin usaha pertambangan operasi produksi untuk penjualan); n. izin sementara; o. Izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; p. Izir, usaha niaga bahan bakar Nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun; q. Surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang (energi baru dan terbarukan) yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; r. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) untuk kepentingan umum dalam Daerah Provinsi; s. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) sementara untuk kepentingan umum dalam Daerah Provinsi; t. Izin Operasi (IO) usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas di atas 200 kVA yang fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi; u. Surat keterangan terdaftar usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas di atas 25 kVA sampai dengan 200 kVA yang fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi; v. Izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah Provinsi;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	5
			<p>w. Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri (saham dimiliki oleh penanam modal dalam negeri); dan</p> <p>x. Rekomendasi penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya di dalam Daerah Provinsi.</p> <p>19. Bidang Perdagangan:</p> <p>a. Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP 82) pengecer terdaftar;</p> <p>b. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) toko bebas bea sebagai pengecer;</p> <p>c. Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP E;2) Distributor Terdaftar (DT);</p> <p>d. Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) distributor; dan</p> <p>e. Angka Pengenal Impor: 1. API-P (Produsen); 2. API-U (Umum).</p> <p>20. Bidang Perindustrian:</p> <p>a. Izin Usaha Industri (IUI) besar; dan</p> <p>b. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.</p>
4.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.	<p>1. Pelaksanaan Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP);</p> <p>2. Fasilitasi permasalahan penanaman modal; dan</p> <p>3. Bimbingan dan penyuluhan kepada para penanam modal.</p>
5	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat Daerah Provinsi	<p>1. Pembangunan aplikasi sistem informasi penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>2. Pengembangan aplikasi sistem informasi penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>3. Pemeliharaan aplikasi sistem informasi penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p>

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	5
			<p>4. Pengintegrasian antar sistem informasi penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>5. Pelayanan pengambilan data penanaman modal dan PTSP yang telah selesai diterbitkan;</p> <p>6. Analisis dan evaluasi data realisasi pelaksanaan penanaman modal dalam laporan kegiatan penanaman modal;</p> <p>7. Penyusunan survei penilaian kepuasan masyarakat; dan</p> <p>8. Evaluasi kepatuhan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur; Penyusunan laporan pelaksanaan penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>

S. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
1	Kepemudaan	a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda, dan pemuda kader provinsi	<p>1. Peningkatan wawasan pemuda dalam wawasan kebangsaan, pencegahan bahaya destruktif, kaderisasi dan pendayagunaan kepemimpinan pemuda;</p> <p>2. Pengembangan kepeloporan pemuda pada tanggap bencana dan kerawanan sosial;</p> <p>3. Pengembangan kepeloporan pemuda desa dan daerah khusus;</p> <p>4. Penelusuran dan pemetaan potensi kewirausahaan dan kewirausahaan pemuda;</p> <p>5. Pelatihan, pendampingan dan pengembangan potensi kreativitas dan kewirausahaan pemuda;</p> <p>6. Fasilitasi akses pemodal dan dukungan IPTEK pengembangan kewirausahaan pemuda serta peningkatan kreativitas dan kewirausahaan pemuda</p> <p>7. Pengkajian tenaga dan sumber daya pemuda;</p> <p>8. Fasilitasi pengembangan karir pemuda berprestasi; dan</p>

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
		b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah provinsi.	<p>9. Pemberian penghargaan kepemudaan berprestasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan organisasi kepelajaran, kemahasiswaan, kepemudaan, dan komunitas pemuda; 2. Standarisasi dan akreditasi sarana dan prasarana pemuda; 3. Pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana pemuda; dan 4. Fasilitasi pembangunan dan penataan sarana dan prasarana pemuda.
2.	Keolahragaan	<p>a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.</p> <p>b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah provinsi.</p> <p>c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional.</p>	<p>Pengelolaan pemusatan pelatihan olahraga pelajar dan fasilitasi pembinaan olahraga mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan <i>event</i> olahraga usia muda/junior; 2. Penyelenggaraan kompetisi olahraga tingkat senior; dan 3. Penyelenggaraan <i>event</i> olahraga tradisional dan layanan khusus tingkat Provinsi. <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pembinaan prestasi olahraga tingkat nasional; 2. Pembinaan prestasi olahraga tingkat Provinsi dan penerapan iptek olahraga; 3. Pengelolaan sentra pembinaan olahraga tingkat Provinsi; 4. Pembinaan olahraga tradisional dan layanan khusus (<i>paralympic</i>, pesantren, usia dini, lanjut usia dan buruh); 5. Fasilitasi pengembangan olahraga kesehatan; 6. Fasilitasi pembinaan olahraga massal, olahraga petualangan, tantangan dan wisata; 7. Fasilitasi pengembangan ruang publik olahraga; 8. Pengembangan promosi dan pemasaran olahraga prestasi, olahraga berkebutuhan khusus dan olahraga rekreasi; 9. Standarisasi dan akreditasi sarana dan prasarana olahraga; 10. Pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga; 11. Fasilitasi pembangunan dan penataan sarana dan prasarana

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>olahraga;</p> <p>12. Fasilitasi pengembangan karir atlet berprestasi; dan</p> <p>13. Pemberian penghargaan keolahragaa.n serta pengembangan sistem jaminan kesejahteraan hari tua aflet dan pelatih berprestasi.</p>
		d. Pembinaan dan Pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah provinsi.	<p>1. Peningkatan jumlah dan mutu tenaga keolahragaan;</p> <p>2. Pembinaan organisasi keolahragaan prestasi;</p> <p>3. Promosi dan pemasaran olahraga prestasi;</p> <p>4. Peningkatan akreditasi dan sertifikasi tenaga keolahragaan;</p> <p>5. Fasilitasi pembinaan sanggar olahraga dan pusat kebugaran;</p> <p>6. Peningkatan jumlah dan mutu tenaga keolahragaan berkebutuhan khusus dan olahraga rekreasi;</p> <p>7. Pembinaan organisasi keolahragaan berkebutuhan khusus dan olahraga rekreasi; dan</p> <p>8. Peningkatan akreditasi dan sertifikasi tenaga keolahragaan.</p>
3	Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah Provinsi.	Fasilitasi Pembinaan Gerakan Pramuka

T. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
1.	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Provinsi	<p>1. Survei;</p> <p>2. Kompilasi produk administrasi;</p> <p>3. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral;</p> <p>5. Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi;</p>

			6. Membangun Metadata Statistik Sektoral; 7. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral; 8. Pengembangan Infrastruktur; dan 9. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah.
--	--	--	---

U. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
1.	Persandian untuk Pengamanan Informasi	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi. b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Provinsi.	1. Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Provinsi 2. Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi 1. Fasilitasi pengamanan sinyal pada kegiatan penting Perangkat Daerah dan anggota FORKOMPIMDA; 2. Fasilitasi <i>document signing</i> pada informasi publik milik daerah; 3. Penyediaan layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi; 4. Operasionalisasi jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Provinsi; 5. Pelaksanaan keamanan informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik; dan 6. Pelaksanaan <i>security assesment</i> pada aplikasi dan domain <i>e-Government</i> milik

V. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
1	Kebudayaan	<p>a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.</p> <p>b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.</p> <p>c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan bahan kebijakan umum; 2. Penyusunan database kebudayaan; 3. Inventarisasi, identifikasi dan dokumentasi masyarakat adat; 4. Pembinaan kepada masyarakat adat, lembaga adat di lintas Daerah Kabupaten/Kota; 5. Fasilitasi pelestarian tradisi di lintas Daerah Kabupaten/Kota, melalui pengusulan WBTB, HaKI, dan penyelenggaraan event budaya; 6. Fasilitasi pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah; 7. Pembinaan kepada asosiasi dan komunitas bahasa, sastra, dan aksara daerah; dan 8. Evaluasi penyelenggaraan kegiatan dan program.
2	Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas Daerah Kabupaten/Kota.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan bahan kebijakan umum; 2. Penyusunan dan penetapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) urusan kesenian tradisi; 3. Penyusunan potensi kesenian tradisi lintas Kabupaten/Kota; 4. Penyelenggaraan pelestarian kesenian melalui program rekonstruksi, revitalisasi, eksperimen, pewarisan, inovasi dan dokumentasi; 5. Penyelenggaraan apresiasi kesenian tradisi melalui program pasangiri, festival, lomba binojakrama padalangan; 6. Keikutsertaan misi kesenian di tingkat nasional dan internasional; 7. Penyusunan standardisasi organisasi dan impresariat seni tradisional; 8. Fasilitasi pelestarian seni tradisional di lintas Daerah Kabupaten/Kota, melalui pengusulan WBTB, HaKI, dan penyelenggaraan event seni tradisional;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			9. Penyusunan dan penyajian data pelaku seni tradisi di lintas Kabupaten/Kota; 10. Fasilitasi pengiriman misi kesenian tradisi lintas Kabupaten/Kota; 11. Sosialisasi kebijakan dan program pengelolaan kesenian tradisi lintas Kabupaten/Kota; 12. Evaluasi penyelenggaraan kegiatan dan program.
3.	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal Provinsi.	1. Penyusunan bahan kebijakan umum; 2. Penyusunan dan penetapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) kesejarahan; 3. Pembinaan kepada asosiasi, komunitas, dan masyarakat sejarah; 4. Inventarisasi, dokumentasi dan publikasi sejarah lokal Provinsi; 5. Penyelenggaraan event kesejarahan; 6. Pemberian penghargaan kepada tokoh sejarah lokal Provinsi; 7. Evaluasi penyelenggaraan kegiatan dan program.
4.	Cagar Budaya	a. Penetapan cagar budaya peringkat provinsi.	1. Penyusunan bahan kebijakan umum; 2. Penyusunan dan penetapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) cagar budaya tingkat Provinsi; 3. Pembentukan tim ahli cagar budaya; 4. Pembinaan kepada asosiasi, komunitas, dan masyarakat cagar budaya; 5. Studi literatur dan lapangan cagar budaya yang diduga masuk peringkat Provinsi; 6. Penelitian dan pengkajian cagar budaya yang diduga masuk peringkat Provinsi; 7. Pengajuan usulan penetapan cagar budaya peringkat Provinsi; dan 8. Evaluasi penyelenggaraan kegiatan dan program.
		b. Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi.	1. Penyusunan bahan kebijakan umum; 2. Penyusunan rencana penataan cagar budaya peringkat Provinsi; 3. Fasilitasi pengelolaan cagar budaya; dan 4. Evaluasi penyelenggaraan kegiatan dan program.

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
		c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan bahan kebijakan umum; 2. Penyusunan dan penetapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) benda cagar budaya yang akan dibawa ke luar Provinsi; 3. Melakukan telaahan terhadap usulan benda cagar budaya yang akan dibawa ke luar Provinsi; 4. Pemberian izin/rekomendasi terhadap usulan benda cagar budaya yang akan dibawa ke luar Provinsi; dan 5. Evaluasi penyelenggaraan kegiatan dan program.
5.	Permuseuman	Pengelolaan museum provinsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan bahan kebijakan umum; 2. Penyusunan dan penetapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) permuseuman; 3. Pembinaan kelembagaan museum; 4. Penyelenggaraan pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengamanan koleksi dan pemanfaatan benda tinggalan sejarah alam dan budaya di museum; 5. Pemanfaatan tinggalan sejarah alam dan budaya bagt masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan instansi terkait; 6. Penyelenggaraan kegiatan pameran koleksi museum; 7. Keikutsertaan pameran museum di tingkat nasional dan internasional; 8. Penyelenggaraan kerja sarna dengan lembaga terkait dalam mengembangkan permuseuman; dan 9. Evaluasi penyelenggaraan kegiatan dan program.

W. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
1.	Pembinaan Perpustakaan	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah provinsi. b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah provinsi.	1. Pembinaan perpustakaan umum (masyarakat, desa/kelurahan, kecamatan, Kabupaten/Kota) dalam bentuk sosialisasi, bimtek, promosi dan sebagainya; 2. Pembinaan perpustakaan tingkat SLTA (SMA, SMK, MA) negeri maupun swasta; 3. Pembinaan perpustakaan khusus tingkat Provinsi meliputi Perangkat Daerah tingkat Provinsi, BUMD, lembaga vertikal; 4. Pembinaan perpustakaan tingkat perguruan tinggi; 5. Pengembangan bahan perpustakaan meliputi menghimpun, mengolah dan menyebarluaskan; 6. Promosi dan publikasi perpustakaan; 7. Penyebarluasan bahan perpustakaan secara konvensional dan TIK; 8. Preservasi dan konservasi bahan perpustakaan; 9. Penyusunan literatur sekunder; 10. Pembudayaan kegemaran membaca melalui jalur formal, informal dan non formal serta institusi; 11. Pelaksanaan layanan stationer; dan 12. Pelaksanaan layanan eksistensi.
2	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	c. Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi Daerah di Daerah provinsi.	1. Sosialisasi penghimpunan, pengolahan dan pelestarian karya cetak/karya rekam yang diterbitkan di Jawa Barat atau tentang Jawa Barat 2. Penghimpunan, pengolahan dan pelestarian karya cetak/karya rekam yang diterbitkan di Jawa Barat atau tentang Jawa Barat; 3. Preservasi dan konservasi karya cetak/karya rekam yang diterbitkan di Jawa Barat atau tentang Jawa Barat; 4. Pelayanan deposit karya cetak/karya rekam yang diterbitkan di Jawa Barat atau tentang Jawa Barat; dan 5. Pengawasan terbitan daerah kepada para wajib serah simpan.

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
		d. Penerbitan katalog induk Daerah dan bibliografi Daerah.	1. Pemetaan perpustakaan mitra; dan 2. Pengawasan terbitan daerah kepada para wajib serah simpan milik Daerah Provinsi.
		e. Pelestarian naskah kuno milik Daerah Provinsi.	1. Pemetaan naskah kuno; dan 2. Penghimpunan, penerjemahan, dan pendayagunaan naskah kuno milik Provinsi.
		f. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah provinsi.	Pemetaan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

X. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
1.	Pengelolaan Arsip	Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah Provinsi dan BUMD Provinsi.	1. Penyusunan bahan kebijakan pengelolaan sistem kearsipan; 2. Penyusunan sistem data pengolahan penciptaan arsip dinamis; 3. Pembinaan pengelolaan arsip aktif di masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat; 4. Pembinaan pengelolaan arsip inaktif dengan retense sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dilaksanakan oleh unit kearsipan di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan pembinaan pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang telah habis retensi dan yang tidak memiliki nilai guna sesuai dengan prosedur yang benar; 5. Evaluasi dan monitoring dalam penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat ; 6. Penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan; 7. Identifikasi dan pengelolaan arsip vital di lingkungan pencipta arsip;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> 8. Penyerahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan (depo arsip) di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi; 9. Pemeliharaan arsip dinamis dilaksanakan oleh pencipta arsip sesuai dengan standar pemeliharaan arsip; dan 10. Sosialisasi kearsipan di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi.
		<p>Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah provinsi, BUMD provinsi, perusahaan swasta yang cabang usahanya lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi, organisasi politik tingkat Daerah provinsi, tokoh masyarakat tingkat Daerah provinsi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan umum penyelenggaraan kearsipan; 2. Pelaksanaan akuisisi arsip statis dari pemerintahan daerah, Ormas, Orpol, BUMD Provinsi, dan verifikasi arsip perseorangan baik secara langsung maupun tidak langsung; 3. Pembuatan dan penyusunan daftar arsip, inventaris arsip dan <i>guide</i> arsip; 4. Preservasi dan restorasi arsip statis; 5. Pengolahan arsip menjadi informasi; 6. Pembinaan pengelolaan arsip statis.
		<p>Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat provinsi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan umum penyelenggaraan kearsipan; 2. Pembangunan jaringan informasi kearsipan; 3. Pengkoordinasian simpul jaringan; dan 4. Pemetaan simpul jaringan.
2.	Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	<p>Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun di lingkungan Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan prosedur yang benar; 2. Penyimpanan, pemindahan dan penyerahan arsip ke lembaga kearsipan; dan 3. Pemetaan pengelolaan arsip inaktif di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi.

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
		Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala provinsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi; 2. Penilaian tindakan perlindungan arsip akibat bencana; dan 3. Preservasi arsip akibat bencana.
		Penyelamatan arsip Perangkat Daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran Daerah Kabupaten/Kota.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan umum penyelenggaraan kearsipan; 2. Survei dan penilaian arsip; dan 3. Akuisisi arsip statis.
		Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Provinsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan umum penyelenggaraan kearsipan; 2. Penilaian arsip; dan 3. Reproduksi arsip.
		Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan dan pengumuman Daftar Pencarian Arsip; 2. Penelusuran arsip; dan 3. Tunjuk Silang Arsip.
		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah Provinsi.	<p>Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah Provinsi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan umum penyelenggaraan sistem akses arsip; 2. Peminjaman dan penggandaan arsip dengan rekomendasi dari pencipta arsip; dan 3. Penerbitan izin penggunaan arsip statis menjadi terbuka setelah melewati masa penyimpanan selama 25 (dua puluh lima) tahun.

Y. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
1	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 (dua belas) mil di luar minyak dan gas bumi; 2. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 (dua belas) mil di luar minyak dan gas bumi; 3. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 (dua belas) mil di luar minyak dan gas bumi; 4. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan Provinsi; 5. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan Provinsi; 6. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumber daya alam di wilayah laut kewenangan Provinsi; 7. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumber daya laut antar Kabupaten/Kota dalam wilayah kewenangan Provinsi; 8. Perencanaan dan pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 (dua belas) mil di luar minyak dan gas bumi; 9. Pelaksanaan dan koordinasi pemetaan potensi sumber daya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan Provinsi; 10. Penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumber daya laut kewenangan Provinsi; 11. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan Provinsi; 12. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan Provinsi;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>13. Penetapan kebijakan dan pengaturan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan Provinsi;</p> <p>14. Pelaksanaan dan koordinasi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya di wilayah Provinsi;</p> <p>15. Pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya di wilayah laut Provinsi;</p> <p>16. Pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia;</p> <p>17. Pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilindungi;</p> <p>18. Pelaksanaan dan koordinasi mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan Provinsi;</p> <p>19. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan Provinsi;</p> <p>20. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan Provinsi;</p> <p>21. Penebaran benih ikan di PUD (Perairan Umum Daratan) yaitu pelaksanaan koordinasi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah Provinsi</p> <p>22. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan Provinsi;</p> <p>23. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan Provinsi;</p> <p>24. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumber daya ikan kewenangan Provinsi;</p>

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>25. Rehabilitasi sumber daya pesisir, pulau-pulau kecil dan laut di wilayah kewenangan Provinsi;</p> <p>26. Pengusulan pencadangan kawasan konservasi perairan kewenangan Provinsi;</p> <p>27. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>28. Pelaksanaan dan koordinasi sinergitas riset kelautan di wilayah kewenangan laut Provinsi dalam rangka pengembangan jasa kelautan;</p> <p>29. Pemuliaan ikan dalam rangka konservasi dan pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan di wilayah Provinsi; dan</p> <p>30. Pelaksanaan koordinasi dalam hal pengaturan batas-batas wilayah maritim yang berbatasan dengan wilayah antar negara di perairan laut dalam kewenangan Provinsi.</p>
		<p>b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 (dua belas) mil di luar minyak dan gas bumi.</p>	<p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pertimbangan teknis penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 (dua belas) mil di luar minyak dan gas bumi;</p> <p>2. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 (dua belas) mil di luar minyak dan gas bumi;</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 (dua belas) mil di luar minyak dan gas bumi; dan</p> <p>4. Pelaksanaan kebijakan perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut kewenangan Provinsi.</p>
		<p>c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.</p>	<p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;</p>

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<ol style="list-style-type: none"> 3. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam wilayah kewenangan Provinsi; 4. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan; dan 5. Pemantauan dan evaluasi pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
2	Perikanan Tangkap	a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan bahan kebijakan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil; 2. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil; 3. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil; 4. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan Provinsi; 5. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan Provinsi; 6. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumber daya ikan kewenangan Provinsi; 7. Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan Provinsi; 8. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan Provinsi; 9. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan Provinsi; 10. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan Provinsi;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<ol style="list-style-type: none"> 11. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan Provinsi; 12. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan; 13. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan; 14. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan; 15. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT; 16. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan Provinsi; 17. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan Provinsi; dan 18. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.
		<p>b. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan bahan kebijakan pertimbangan teknis penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT; 2. Koordinasi dan fasilitasi pertimbangan teknis penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT; 3. Penerbitan pertimbangan teknis izin usaha perikanan tangkap untuk kapal berukuran sampai dengan 30 tiga puluh GT; dan 4. Pemantauan dan evaluasi penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.
		<p>c. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan Provinsi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan Provinsi;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Koordinasi dan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan Provinsi; 3. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan Provinsi; dan 4. Pemantauan dan evaluasi penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan Provinsi.
		<p>d. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan bahan kebijakan pertimbangan teknis penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT; 2. Koordinasi dan fasilitasi pertimbangan teknis penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT; 3. Penerbitan pertimbangan teknis izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT; 4. Pemantauan dan evaluasi penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran dengan 30 (tiga puluh) GT; dan 5. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.
		<p>e. Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan bahan kebijakan pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 30 (tiga puluh) GT; 2. Koordinasi dan fasilitasi pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 30 (tiga puluh) GT; 3. Pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 30 (tiga puluh) GT; dan 4. Pemantauan dan evaluasi pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
3	Perikanan Budidaya	Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pertimbangan teknis penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi; 2. Koordinasi dan fasilitasi pertimbangan teknis penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi; 3. Penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; 4. Penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan di perairan laut sampai dengan 12 (dua belas) mil di wilayah Provinsi; 5. Pemantauan dan evaluasi penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi dan di perairan laut sampai dengan 12 (dua belas) mil di wilayah Provinsi; 6. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan air tawar, payau dan laut di wilayah Provinsi 7. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, payau, dan laut di wilayah Provinsi; 8. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan di wilayah Provinsi; 9. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, payau dan laut di wilayah Provinsi; 10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan di wilayah Provinsi; 11. Koordinasi pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB); 12. Koordinasi pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB);

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>13. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan di wilayah Provinsi;</p> <p>14. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan air tawar, payau dan laut di wilayah Provinsi;</p> <p>15. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah Provinsi;</p> <p>16. Pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam di wilayah Provinsi;</p> <p>17. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan di wilayah Provinsi;</p> <p>18. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya di wilayah Provinsi;</p> <p>19. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya;</p> <p>20. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan di wilayah Provinsi;</p> <p>21. Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi benih ikan lintas Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi;</p> <p>22. Koordinasi dan pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan;</p> <p>23. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan;</p> <p>24. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan; dan</p> <p>25. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum lintas Kabupaten/Kota dan wilayah laut kewenangan Provinsi.</p>

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
4	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil; 2. Koordinasi dan fasilitasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil; 3. Pemantauan dan evaluasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil; 4. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan Provinsi dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan Provinsi; 5. Pengawasan pemanfaatan jasa kelautan 6. Pengawasan konservasi dan keanekaragaman hayati 7. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan; 8. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan; 9. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya; 10. Pengawasan PMMT (Pengelolaan Manajemen Mutu Terpadu) atau HACCP (<i>Hazard Analysis Critical Control Point</i>) di unit pengolahan hasil perikanan; 11. Koordinasi pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumber daya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan Provinsi; 12. Pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut kewenangan Provinsi; 13. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			14. Pelaksanaan pengawasan di wilayah perairan daratan kewenangan Provinsi; dan 15. Pengawasan dan pengendalian ruang laut wilayah kewenangan Provinsi.
5	Pengolahan dan Pemasaran	Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	1. Penetapan Persyaratan dan prosedur penerbitan surat ijin usaha perikanan bidang pengolahan; 2. Penerbitan pertimbangan teknis surat ijin usaha perikanan bidang pengolahan; 3. Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; 4. Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 5. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya; 6. Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar; 7. Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar; 8. Pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing; 9. Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan di wilayah Provinsi; 10. Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan ijin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			11. Pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing; 12. Pelaksanaan program peningkatan angka konsumsi ikan; 13. Pelaksanaan program GEMARIKAN dan Forikan; dan 14. Pelaksanaan program penanganan stunting.

Z. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
1.	Destinasi Pariwisata	a. Pengelolaan daya tarik wisata Provinsi; b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata Provinsi; c. Pengelolaan destinasi pariwisata Provinsi; dan d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	1. Penyusunan bahan kebijakan umum; 2. Penyusunan dan penetapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) daya tarik wisata Provinsi, kawasan strategis dan destinasi pariwisata Provinsi; 3. Penyusunan rencana penataan dan pengembangan daya tarik wisata Provinsi, kawasan strategis dan destinasi pariwisata Provinsi; 4. Fasilitasi pembangunan amenities dan aksesibilitas destinasi pariwisata yang berada di 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih; 5. Pembinaan dan peningkatan kapasitas usaha masyarakat pariwisata; 6. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pariwisata; 7. Peningkatan daya tarik wisata; 8. Peningkatan sadar wisata dan Sapta Pesona; 9. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) lintas Daerah Kabupaten/Kota untuk usaha daya tarik wisata; 10. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) lintas Daerah Kabupaten/Kota untuk usaha kawasan pariwisata; dan 11. Evaluasi penyelenggaraan kegiatan dan program.

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
2.	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Provinsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan bahan kebijakan umum; 2. Penyusunan dan penetapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) penyelenggaraan promosi pariwisata; 3. Penyusunan analisa pasar promosi nusantara dan mancanegara; 4. Penetapan arah dan sasaran pemasaran pariwisata pasar nusantara dan mancanegara; 5. Penyusunan strategi pemasaran pasar nusantara dan mancanegara; 6. Penyusunan program pemasaran pariwisata pasar nusantara dan mancanegara; 7. Pelaksanaan sosialisasi arah kebijakan umum dan pedoman penyelenggaraan pemasaran pariwisata 8. Penyelenggaraan dan keikutsertaan pada kegiatan promosi pariwisata Jawa Barat pasar nusantara dan mancanegara 9. Penyelenggaraan dan keikutsertaan pada kegiatan widya wisata / familiarization tour pasar nusantara dan mancanegara; 10. Pengelolaan pusat layanan informasi pemasaran pariwisata Jawa Barat (tourist information centre /TIC); 11. Pengelolaan sistem dan media informasi pariwisata Jawa Barat meliputi media online, media sosial, media elektronik, media cetak, dan media luar ruang; 12. Penyusunan bahan dan pelaksanaan kerja sama promosi pariwisata Jawa Barat di dalam dan luar negeri; 13. Pelaksanaan promosi pariwisata di media meliputi media cetak, elektronik, dan luar ruang; 14. Penyusunan bahan kebijakan sinergitas program promosi pariwisata Jawa Barat dengan Badan Promosi Pariwisata Provinsi; 15. Fasilitasi sarana promosi pariwisata pasar nusantara dan mancanegara; dan 16. Evaluasi penyelenggaraan kegiatan dan program.

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
3.	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan bahan kebijakan umum; 2. Penyusunan dan penetapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) usaha pariwisata; . 3. Inventarisasi, identifikasi dan dokumentasi ekonomi kreatif bidang pariwisata meliputi musik, seni pertunjukan, seni rupa, animasi, dan film; 4. Pembinaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan sertifikasi usaha pariwisata; 5. Penyelenggaraan sosialisasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan sertifikasi usaha pariwisata; 6. Pemberian rekomendasi pendirian lembaga pelaksana umroh dan haji khusus; 7. Sosialisasi penyelenggaraan ekonomi kreatif bidang pariwisata meliputi musik, seni pertunjukan, seni rupa, animasi, dan film; 8. Pembinaan ekonomi kreatif bidang pariwisata meliputi musik, seni pertunjukan, seni rupa, animasi; 9. Penyelenggaraan event seni kontemporer dan film; 10. Keikutsertaan penyelenggaraan event seni kontemporer dan film; 11. Pelaksanaan penyusunan data base industri pariwisata; 12. Penyelenggaraan kemitraan dengan asosiasi, komunitas, dan masyarakat industri pariwisata; 13. Pelaksanaan pengembangan jejaring industri pariwisata; 14. Pelaksanaan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis pengembangan kemitraan; dan 15. Evaluasi penyelenggaraan kegiatan dan program.
4.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan bahan kebijakan umum; 2. Penyusunan dan penetapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) kota kreatif; 3. Peningkatan kompetensi SDM kepariwisataan;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			4. Peyelenggaraan pelatihan sertifikasi profesi SDM kepariwisataan; 5. Evaluasi penyelenggaraan kegiatan dan program; dan 6. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.

AA. URUSAN PERTANIAN

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
1	Sarana Pertanian	a. Pengawasan peredaran sarana pertanian.	Bidang Perkebunan: 1. Perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian; 2. Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian di lintas Kabupaten/Kota; 3. Pengendalian dan pemanfaatan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian; 4. Pengendalian dan pemanfaatan, prasarana, kawasan dan komoditas pertanian 5. Pengembangan dan pelaksanaan sistem manajemen mutu tumbuhan dan mikroorganisme; 6. Penilaian kultivar SDG tumbuhan dan mikroorganisme; 7. Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan; 8. Pengembangan dan pelaksanaan sistem manajemen mutu sdg tumbuhan dan mikroorganisme; 9. Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan; 10. Pembentukan dan penguatan kelembagaan koorporasi petani; 11. Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>12. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani;</p> <p>13. Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian;</p> <p>14. Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani;</p> <p>15. Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian;</p> <p>16. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;</p> <p>17. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;</p> <p>18. Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;</p> <p>19. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan peredaran sarana pertanian;</p> <p>20. Koordinasi, sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya;</p> <p>Bidang Pertanian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengawalan, penyaluran kredit program : <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan CPCL; b. Identitas calon debitur; c. Membuat Sistem Informasi Kredit Program (SIKP); d. Merekomendasikan petani yang bankable untuk mendapatkan kredit program. 2. Pengawalan kredit keikutsertaan petani melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP): <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan CPCL calon petani peserta AUTP mulai dari pengisian form I dan 2; b. Membuat Surat Keputusan tentang daftar peserta definitif AUTP; c. Monitoring dan evaluasi program AUTP.

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>3. Pengawasan fasilitasi sarana dan prasarana budidaya untuk menunjang penerapan GAP oleh petani sebagai pelaksana di lapangan;</p> <p>4. Penyediaan benih sumber palawija;</p> <p>5. Penyelenggaraan penyusunan bahan petunjuk teknis benih padi dan palawija;</p> <p>6. Penyelenggaraan benih tanaman pangan meliputi benih padi dan palawija;</p> <p>7. Perbanyak benih kentang;</p> <p>8. Pengujian kesehatan benih khususnya uji virus dengan teknis ELISA di laboratorium;</p> <p>9. Pengembangan/introduksi varietas unggul baru kentang;</p> <p>10. Promosi dan distribusi benih kentang;</p> <p>11. Pelaksanaan kerja sama perbanyak benih penjenis dan benih dasar kentang dengan penangkar/pemangku perbenihan kentang; dan</p> <p>12. Perencanaan dan pengembangan pelatihan.</p> <p>b. Penerbitan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman</p> <p>Bidang Perkebunan :</p> <p>1. Pengujian mutu benih di laboratorium;</p> <p>2. Pemeriksaan administrasi benih;</p> <p>3. Pemeriksaan teknis;</p> <p>4. Penerbitan sertifikat/surat keterangan mutu benih;</p> <p>5. Pembinaan dan fasilitasi sertifikasi benih;</p> <p>6. Pembinaan dan fasilitasi pengawasan mutu benih; dan</p> <p>7. Pembinaan dan fasilitasi peredaran benih.</p> <p>Bidang Pertanian :</p> <p>1. Penyelenggaraan perbenihan hortikultura meliputi benih tanaman buah, obat, sayuran, dan hias;</p> <p>2. Penyelenggaraan pelestarian plasma nutfah tanaman hortikultura; dan</p>

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>3. Pengelolaan perbenihan.</p> <p>c. Pengelolaan SDG hewan yang terdapat ada lebih dari (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.</p> <p>d. Pengawasan benih ternak, pakan, HPT dan obat hewan.</p> <p>e. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan di lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p>
			<p>1. Penilaian Kultivar SDG Hewan; 2. Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme; 3. Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan; dan 4. Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme . 5. Pengembangan sumber daya genetik hewan lokal/asli : a. penyebaran dan pengembangan bibit ternak; dan b. Monitoring dan evaluasi penyebaran bibit ternak.</p> <p>1. Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan; dan; dan 2. Penindakan atas penyimpangan penyediaan dan peredaran obat hewan.</p> <p>1. Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit hortikultura; 2. Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit tanaman pangan; 3. Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan; 4. Pemberian bimbingan peningkatan produksi benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan Provinsi; 5. Pengembangan dan pelaksanaan sistem manajemen mutu benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan Provinsi; 6. Pengembangan kapasitas petugas pengawas mutu benih/bibit; 7. Ternak dan tanaman pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan Provinsi; 8. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan rumah sakit hewan; 9. Pembangunan dan pemeliharaan pos pemeriksaan kesehatan hewan; 10. Pembangunan dan pemeliharaan rumah potong hewan ; dan 11. Pengelolaan penerbitan sertifikat benih.</p>

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
		f. Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor	Pengawasan penyediaan dan peredaran obat hewan di tingkat distributor dan lintas Daerah Kabupaten/Kota.
		g. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih / bibit ternak, dan hijauan pakan ternak lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian penyediaan dan produksi benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak; 2. Penjaminan peredaran benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan; 3. Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak; dan 4. Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan.
		h. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari Daerah Provinsi lain.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari Daerah Provinsi lain; dan 2. Pengadaan Hijauan pakan ternak yang sumbernya dari Daerah Provinsi Lain.
2	prasarana pertanian	a. Penataan Prasarana pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani; 2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya; dan 3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani. <p>Bidang Pertanian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan air irigasi untuk pertanian; 2. Perluasan dan perlindungan lahan pertanian; 3. Pemenuhan kebutuhan prasarana di wilayah STA agar mendukung kegiatan bisnis pertanian STA; 4. Penataan prasarana pertanian untuk mendukung peningkatan mutu pertanian TPH;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>5. Penataan prasarana pertanian dikelola bersama sarana pasca panen pertanian untuk mengoptimalkan pemanfaatan bantuan alsintan. Pemanfaatan bantuan alsintan secara optimal mengacu pada ketentuan brigade alsintan yang berlaku pada masing-masing kelompok/UPJA dalam mendukung percepatan pengolahan tanah, tanam dan panen;</p> <p>6. Penanganan informasi pemasaran dan promosi produksi tanaman pangan dan hortikultura;</p> <p>7. Perencanaan tanaman pangan dan hortikultura;</p> <p>8. Pengelolaan teknologi budidaya;</p> <p>9. Pengembangan alat mesin pertanian;</p> <p>10. Pengujian dan pengawasan mutu alat mesin pertanian; dan</p> <p>11. Evaluasi dan pelaporan tanaman pangan dan hortikultura.</p>
	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	<p>b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang wilayahnya lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi</p>	<p>1. Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak;</p> <p>2. Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak; dan</p> <p>3. Pengembangan kelompok pembibitan ternak.</p>
3		<p>a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.</p>	<p>1. Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;</p> <p>2. Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan; dan</p> <p>3. Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular.</p>
		<p>b. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas Daerah Provinsi.</p>	<p>1. Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan;</p> <p>2. Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan.</p>

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
		<p>c. Penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan.</p> <p>d. Sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.</p>	<p>1. Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit;</p> <p>2. Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner; dan</p> <p>3. Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan.</p> <p>1. Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya;</p> <p>2. Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis;</p> <p>3. Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan;</p> <p>4. Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan dan Pengelolaan Penerbitan sertifikat kesejahteraan hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV).</p>
4	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Provinsi	<p>1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan</p> <p>2. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan</p> <p>3. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan</p>
5	Perizinan Usaha Pertanian	a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<p>1. Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian</p> <p>2. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan</p> <p>3. Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota</p> <p>4. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian Bidang Pertanian :</p> <p>1. Pengkajian jenis usaha pelaku usaha hasil pertanian;</p> <p>2. Pembinaan dan sosialisasi pendaftaran registrasi PSAT komoditas TPH;</p>

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			3. Penerbitan izin usaha pertanian meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Usaha proses produksi; b. Usaha penanganan pasca panen; dan c. Usaha keterpaduan produksi dan pasca panen 4. Pembinaan dan sosialisasi rekomendasi teknis budidaya bagi para pelaku usaha pertanian.
		b. Penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian teknis penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; 2. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 3. Pengawasan Pelaksanaan Izin Laboratorium
		c. Penerbitan izin usaha peternakan distributor obat hewan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan izin usaha distributor obat hewan; 2. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan 3. Pengawasan Pelaksanaan Izin usaha pengecer obat hewan
6	Penyuluhan Pertanian	a. Diseminasi informasi dan penerapan inovasi teknologi pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN 2. Kerja Sama Pengembangan Kompetensi 3. Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta 4. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani 5. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani 6. Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian 7. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
		b. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani lintas Kabupaten/Kota.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani 2. Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi petani 3. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani 4. Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani

BB.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
1.	Pengelolaan Hutan	a. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK).	<p>Perencanaan Hutan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian pertimbangan teknis pelepasan kawasan hutan di bawah 5 (lima) hektar; 2. Pelaksanaan Inventarisasi Hutan Tingkat Wilayah Provinsi; 3. Menyusun Sistem informasi Kehutanan; dan 4. Pemberian pertimbangan teknis tukar-menukar kawasan hutan. <p>Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi 2. Pemberian pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan; dan 3. Koordinasi pengukuhan kawasan hutan.
		b. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK).	<p>Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pelaksanaan rencana pengelolaan; 2. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan rencana pengelolaan; 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pengelolaan; dan 4. Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak.
		c. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi: 1) Pemanfaatan kawasan hutan; 2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan dalam rencana pelaksanaan pemanfaatan kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang meliputi pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan, dan pemanfaatan jasa lingkungan; 2. Koordinasi dan fasilitasi rencana pelaksanaan pemanfaatan kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang meliputi pemanfaatan

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
		3) Pemungutan hasil hutan; 4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon.	kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan, pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon; 3. Pemantauan dan evaluasi rencana pelaksanaan pemanfaatan kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang meliputi pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan; 4. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan dalam pelaksanaan pemanfaatan kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang meliputi pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan, pemanfaatan jasa lingkungan; 5. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang meliputi pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan, pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon; 6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang meliputi pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan; 7. Pemberian izin usaha pemanfaatan; 8. Rekonsiliasi pemungutan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) skala Kabupaten/Kota; 9. Pembinaan aneka usaha kehutanan
		d. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan Negara serta kegiatan pendukung rehabilitasi; 2. Koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi lahan dan kegiatan pendukung

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>rehabilitasi hutan dan lahan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pemantauan dan evaluasi rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan Negara; 4. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan sertifikasi sumber benih dan bibit tanaman, penetapan pengada pengedar benih, inventarisasi dan identifikasi calon area sumberdaya genetik; 5. Koordinasi dan fasilitasi penetapan bahan sertifikasi sumber benih dan bibit tanaman, Sertifikasi mutu benih dan mutu bibit, penetapan pengada pengedar benih/bibit, inventarisasi dan identifikasi calon area sumber daya genetik; pengawasan peredaran benih dan/atau bibit 6. Pemantauan dan evaluasi penetapan bahan sertifikasi sumber benih dan bibit tanaman, Sertifikasi mutu benih dan mutu bibit, penetapan pengada pengedar benih/bibit, inventarisasi dan identifikasi calon area sumber daya genetik; pengawasan peredaran benih dan/atau bibit 7. Menyelenggarakan pembangunan sumber benih 8. Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan; dan 9. Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala Kabupaten/Kota.
		<p>e. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung; 2. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung; 3. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi sebagai bahan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan, kerusakan kawasan

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>hutan dan kerusakan hasil hutan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat; 5. Menyelenggarakan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 6. Fasilitasi bahan kajian KLHS sektor kehutanan 7. Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala kabupaten; dan 8. Menyelenggarakan pengkajian bahan pertimbangan teknis pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam.
		f. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan dalam pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu; 2. Koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu dan perizinan hasil hutan bukan kayu; 3. Fasilitasi penerbitan ijin industri pengolahan hasil hutan bukan kayu 4. Fasilitasi penerbitan ijin pemanfaatan , pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan 5. Pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu.
		g. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m ³ /tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan dalam pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun; Koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun; 2. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>Elektronik;</p> <p>3. Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun; dan</p> <p>4. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan dalam pelaksanaan pemanfaatan hasil hutan rakyat.</p>
		h. Pelaksanaan pengelolaan KHDTK (Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus) untuk kepentingan religi.	<p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi;</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi; dan</p> <p>3. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan KHDTK untuk Tempat Ibadah dan Wisata Rohani.</p>
2	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	a. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (TAHURA) lintas Daerah Kabupaten/Kota.	<p>1. Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA;</p> <p>2. Perencanaan Pengelolaan TAHURA;</p> <p>3. Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA;</p> <p>4. Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan;</p> <p>5. Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi;</p> <p>6. Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi;</p> <p>7. Pengawetan Koridor Hidupan Liar;</p> <p>8. Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi;</p> <p>9. Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi;</p> <p>10. Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi;</p> <p>11. Melaksanakan pengembangan kerjasama dan kemitraan; dan</p> <p>12. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi.</p>
		b. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang	<p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan perlindungan</p>

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
		tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES.	<p>tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (<i>Appendix</i>) CITES;</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi dalam perencanaan dan pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (<i>Appendix</i>) CITES; dan</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi dalam perencanaan dan pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (<i>Appendix</i>) CITES;</p>
		c. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam	<p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;</p> <p>2. Penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah Provinsi;</p> <p>3. Pengelolaan daerah penyangga di kawasan berniali ekosistem penting Kewenangan Daerah Provinsi; dan</p> <p>4. Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi.</p>
3.	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan	a. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan Provinsi.	<p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan penyuluhan kehutanan Provinsi;</p> <p>2. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan;</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi dalam perencanaan dan pelaksanaan penyuluhan kehutanan Provinsi.</p>
		b. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.	<p>1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;</p>

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			3. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
4.	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	c. Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, penyusunan, pengkajian dan perumusan bahan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; 2. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS 3. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan DAS dalam rangka pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS dan pembentukan Forum DAS di tingkat Provinsi, tingkat Wilayah DAS, tingkat Kabupaten dan Kota; 4. Koordinasi penataan ruang bidang kehutanan.

CC.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ESDM

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
1.	Geologi	a. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah Provinsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan di bidang air tanah; 2. Penyusunan dan pengelolaan data dan informasi air tanah dalam wadah sistem informasi air tanah; 3. Penyusunan dan penyediaan peta-peta tematik air tanah; 4. Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 5. Penyusunan neraca air tanah (memuat potensi dan kuota air tanah) di wilayah Provinsi dalam penentuan proyeksi kebutuhan dan skala prioritas alokasi air tanah; 6. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 7. Penyusunan pedoman dan pelaksanaan evaluasi upaya konservasi air tanah pada cekungan air tanah dan non cekungan air tanah dalam Daerah Provinsi; dan

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			8. Penyiapan bahan pertimbangan teknis penataan ruang wilayah berbasis kondisi cekungan air tanah dan non cekungan air tanah.
		b. Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam Daerah Provinsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan teknis terkait penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam daerah Provinsi; Penyusunan data dan informasi pelayanan rekomendasi teknis air tanah; 2. Penyusunan persyaratan dan prosedur pelayanan administrasi izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah; 3. Penyusunan dan pemberian rekomendasi teknis pengeboran, pemanggilan, pemakaian, dan pengusahaan air tanah; 4. Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam Daerah Provinsi; 5. Pengawasan dan pengendalian terhadap izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam Daerah Provinsi; 6. Evaluasi dan monitoring terhadap izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam Daerah Provinsi; dan 7. Pelaksanaan koordinasi dengan Kabupaten/ Kota dalam rangka penerbitan izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam Daerah Provinsi.
		c. Penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah Provinsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan teknis dan pedoman teknis untuk penetapan nilai perolehan air tanah; 2. Kajian akademis dalam rangka menentukan harga air baku sebagai dasar perhitungan nilai perolehan air tanah; 3. Pengelolaan data dan informasi nilai perolehan air tanah; dan 4. Koordinasi dengan Kabupaten/ Kota terkait dengan penetapan nilai perolehan air tanah.

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
2.	Mineral dan Batubara	a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan di bidang mineral dan batubara 2. Penyusunan penetapan neraca sumber daya mineral dan cadangan mineral pada wilayah Provinsi;; 3. Inventarisasi potensi mineral; 4. Penyusunan dan penyediaan peta-peta tematik pertambangan dan mineral; 5. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan; 6. Pengelolaan dan penyusunan sistem informasi pertambangan mineral dan batubara; Penyusunan bahan pertimbangan teknis Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP); 7. Penyiapan dan pengusulan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam ke Pemerintah Pusat; 8. Pelelangan WIUP mineral logam; 9. nyelenggaraan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan administrasi penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan; 10. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral dan batubara (WIUP) di wilayah Daerah Provinsi hingga paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; 11. Pelaksanaan eksplorasi potensi mineral dan batubara untuk penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP); 12. Penyusunan rencana penetapan wilayah di dalam Wilayah Pertambangan (WP) menjadi WUP. 13. Penyusunan bahan pertimbangan teknis izin usaha pertambangan; 14. Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi; dan 15. Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi.
		b. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang mineral logam dan batubara; 2. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara di

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
		<p>batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.</p>	<p>wilayah Daerah Provinsi hingga paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Penyusunan penetapan neraca sumber daya dan cadangan mineral logam dan batubara pada wilayah Provinsi; 4. Inventarisasi potensi mineral logam dan batubara; 5. Penyusunan data dan informasi usaha pertambangan mineral logam dan batubara; 6. Pengelolaan sistem informasi pertambangan mineral logam dan batubara; 7. Fasilitasi pengembangan kemitraan, promosi dan kerja sama investasi usaha pertambangan mineral logam dan batubara; 8. Koordinasi dengan Pusat dan Kabupaten/Kota berkenaan pemberian izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara pada wilayah Provinsi; 9. Penilaian terhadap Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) para pemegang IUP; 10. Pembinaan kepada Kepala Teknik Tambang dan Wakil Kepala Teknik Tambang; 11. Rekomendasi perizinan bahan peledak; 12. Pengawasan dan pelaporan terhadap gudang dan pemakaian bahan peledak (handak); 13. Pengelolaan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal di wilayah Provinsi; 14. Pengendalian, pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral logam dan batubara pada wilayah dalam Daerah Provinsi atau yang berdampak regional;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>15. Pengelolaan jaminan reklamasi, jaminan pasca tambang, dan jaminan kesungguhan eksplorasi;</p> <p>16. Pemanatauan dan Pelaporan pembayaran landrent dan rolayti IUP logam</p> <p>17. Penyusunan bahan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertambangan;</p> <p>18. Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi; dan</p> <p>19. Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.</p>
		<p>c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan alam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang mineral bukan logam dan batuan; 2. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di wilayah Daerah Provinsi hingga paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; 3. Penyusunan penetapan neraca sumber daya dan cadangan mineral bukan logam dan batuan pada wilayah Provinsi; 4. Inventarisasi potensi mineral bukan logam dan batuan; 5. Penyusunan data dan informasi usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan; 6. Pengelolaan sistem informasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan; 7. Fasilitasi pengembangan kemitraan, promosi dan kerja sama investasi usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan; 8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan; 9. Koordinasi dengan Pusat dan Kabupaten/Kota berkenaan pemberian izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan pada wilayah Provinsi; 10. Penilaian terhadap Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) para pemegang IUP;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<ol style="list-style-type: none"> 11. Pembinaan kepada Kepala Teknik Tambang dan Wakil Kepala Teknik Tambang; 12. Rekomendasi perizinan bahan peledak; 13. Pengawasan dan pelaporan terhadap gudang dan pemakaian bahan peledak (handak); 14. Pengelolaan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal di wilayah Provinsi; 15. Pengendalian, pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan pada wilayah dalam Daerah Provinsi atau yang berdampak regional; 16. Pengelolaan jaminan reklamasi, jaminan pasca tambang, dan jaminan kesungguhan eksplorasi; 17. Perhitungan dan/atau evaluasi produksi tambang; 18. Penyusunan bahan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertambangan; 19. Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi; dan 20. Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.
		<p>d. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan bahan kebijakan teknis izin pertambangan rakyat; 2. Penyusunan persyaratan dan prosedur pelayanan administrasi perizinan pertambangan rakyat; 3. Penyusunan usulan wilayah pertambangan rakyat; 4. Penyusunan bahan pemberian pertimbangan teknis Izin Pertambangan Rakyat (IPR); 5. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batu bara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat; 6. Pengajuan wilayah pertambangan rakyat terkait dengan kegiatan

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>reklamasi dan pasca tambang;</p> <p>7. Pengajuan usulan penetapan wilayah pertambangan rakyat ke Pemerintah Pusat untuk komoditas mineral logam, batu bara, mineral bukan logam dan batuan;</p> <p>8. Pelaksanaan eksplorasi untuk penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR); dan</p> <p>9. Penyusunan rencana penetapan suatu wilayah di dalam Wilayah Pertambangan (WP) menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).</p>
		<p>e. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang sama.</p>	<p>1. Penyusunan bahan kebijakan teknis izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian;</p> <p>2. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) daerah Provinsi yang sama;</p> <p>3. Penyusunan persyaratan dan prosedur pelayanan administrasi izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian;</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian;</p> <p>5. Pelaksanaan koordinasi dengan Pusat dan Kabupaten/Kota berkenaan pemberian izin usaha pertambangan operasi produksi khusus pengolahan dan pemurnian;</p> <p>6. Penerbitan izin usaha pertambangan untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah Daerah Provinsi hingga paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; dan</p> <p>7. Pengelolaan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus pengolahan dan pemurnian.</p>

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
		f. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan bahan kebijakan teknis izin usaha jasa pertambangan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah Provinsi; 2. Penerbitan izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah Provinsi; 3. Penyusunan persyaratan dan prosedur pelayanan administrasi perizinan usaha jasa pertambangan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah Provinsi; 4. Pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah Provinsi; dan 5. Penyusunan bahan pemberian rekomendasi teknis Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).
		g. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan bahan kebijakan teknis penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan; 2. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan; 3. Penyusunan persyaratan dan prosedur penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan; 4. Inventarisasi harga-harga mineral bukan logam dan batuan; dan 5. Penyusunan bahan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.
3.	Energi Baru Terbarukan	a. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi 2. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen energi; 3. Penyusunan bahan pengembangan teknologi energi; 4. Fasilitasi penerapan energi untuk masyarakat; 5. Fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan energi;

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<ol style="list-style-type: none"> 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas industri dalam pengembangan energi; 7. Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun; 8. Fasilitasi pengembangan kemitraan, promosi dan kerja sama investasi energi; 9. Inventarisasi potensi energi baru terbarukan di wilayah Daerah Provinsi;baru terbarukan; 10. Penyusunan neraca energi baru terbarukan di wilayah Daerah Provinsi; 11. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi teknis lingkup Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait pengembangan energi; 12. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi; 13. Penyusunan panduan perencanaan pengembangan energi baru dan terbarukan; 14. Penyusunan panduan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan energi baru dan terbarukan; 15. Penyusunan bahan K3L EBT (Kesehatan dan Keselamatan Kerja Energi Baru dan Terbarukan); 16. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan eksplorasi sumber daya energi; 17. Penyusunan bahan penerbitan pertimbangan teknis izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) daerah Provinsi; 18. Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi; dan 19. Penyusunan bahan dan evaluasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
		<p>b. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi;</p> <p>c. Penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan bahan kebijakan di bidang usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun; 2. Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun; 3. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun; 4. Pembinaan, dan pengawasan dan keselamatan pelaksanaan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun; 5. Pelaporan mengenai pelaksanaan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun kepada instansi terkait; 6. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) usaha jasa penunjang; 7. Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun 8. Perhitungan pendapatan daerah bersumber dari pemanfaatan energi; 9. Fasilitasi pengusahaan, komersialisasi dan investasi energi; 10. Fasilitasi promosi pengembangan energi; 11. Penyusunan data dan informasi pengusahaan energi; 12. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>13. Bimbingan teknis konservasi dan penghematan energi; 14. Penyusunan bahan pengembangan teknologi konservasi dan penghematan energi; 15. Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi 16. Pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha penyediaan dan pemanfaatan energi; 17. Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi 18. Penyusunan bahan rencana induk konservasi energi Daerah Provinsi; 19. Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi; dan 20. Pelaksanaan kerja sama konservasi energi.</p>
4.	Ketenagalistrikan	<p>a. Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah Provinsi. b. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. c. Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi. d. Penerbitan izin usaha jasa</p>	<p>1. Penetapan kebijakan di bidang ketenagalistrikan; 2. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang ketenagalistrikan; 3. Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi 4. Penerbitan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) untuk kepentingan umum non BUMN dalam daerah Provinsi; 5. Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi 6. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi; 7. Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)</p>

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
		<p>penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.</p> <p>e. Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.</p> <p>f. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.</p>	<p>bagi pemegang Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi;</p> <p>8. Penetapan tingkat mutu pelayanan bagi pemegang IUPTL yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;</p> <p>9. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang IUPTL yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;</p> <p>10. Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi;</p> <p>11. Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi;</p> <p>12. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi;</p> <p>13. Pemberian Surat Keterangan Terdaftar bagi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik antara 25 kVA sampai dengan 200 kVA yang fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi;</p> <p>14. Penetapan mekanisme pelaporan kepada Pemerintah Provinsi bagi pemilik instalasi tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas sampai dengan 25 kVA;</p> <p>15. Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri;</p> <p>16. Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri;</p> <p>17. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri;</p>

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>18. Pemberian izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika;</p> <p>19. Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi;</p> <p>20. Penentuan dan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi;</p> <p>21. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi;</p> <p>22. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;</p> <p>23. Penunjukkan Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) yang belum terakreditasi untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik di dalam Daerah Provinsi;</p> <p>24. Penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk instalasi pembangkit tenaga listrik yang izinnya diterbitkan oleh pemerintah Daerah Provinsi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik Tegangan Menengah dan Tegangan Tinggi dalam Daerah Provinsi yang menggunakan tenaga listrik dari pemegang IUPTL yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dalam hal pengujian dilaksanakan oleh Lembaga Inspeksi Teknik yang belum terakreditasi dan sudah ditunjuk;</p> <p>25. Pemberian registrasi Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk instalasi pembangkit tenaga listrik yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah</p>

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			<p>Daerah Provinsi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik Tegangan Menengah dan Tegangan Tinggi dalam Daerah Provinsi yang menggunakan tenaga listrik dari pemegang IUPTL yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;</p> <p>26. Inventarisasi potensi dan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah Provinsi;</p> <p>27. Penyusunan data dan informasi ketenagalistrikan; Pembangunan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi ketenagalistrikan;</p> <p>28. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan kemitraan, promosi dan kerja sama investasi ketenagalistrikan;</p> <p>29. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan usaha ketenagalistrikan;</p> <p>30. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian keselamatan ketenagalistrikan;</p> <p>31. Pengawasan dan pengendalian penyediaan tenaga listrik dalam bangunan dalam kawasan terbatas;</p> <p>32. Pembinaan dan pengangkatan inspektur ketenagalistrikan;</p> <p>33. Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu;</p> <p>34. Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu;</p> <p>35. Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu;</p> <p>36. Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan;</p> <p>37. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan;</p>

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			38. Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan.

DD. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
1.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	a. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea dan rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor.	1. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea; dan 2. Penyusunan rekomendasi penerbitan surat izin usaha minuman beralkohol bagi distributor.
		b. Penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Provinsi.	1. Penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya bagi pengecer terdaftar bahan berbahaya; dan 2. Pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Provinsi.
		c. Rekomendasi untuk penerbitan PGAPT dan SPPGRAP	Pemberian rekomendasi untuk penerbitan Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar dan Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau.
		d. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah Provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat	Penerbitan surat keterangan asal (SKA).

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
		keterangan asal).	
		e. Penerbitan angka pengenal importir (API).	Penerbitan angka pengenal importir umum dan angka pengenal importir produsen.
2	Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi Provinsi.	1. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan ; dan 2. Pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi Provinsi.
3	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah Provinsi.	Penyediaan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Provinsi.
		b. Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Provinsi.	Penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya.
		c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	Penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya.
		d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah Provinsi	Pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerja Provinsi.
4.	Pengembangan Ekspor	a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang	1. Penyelenggaraan pameran dagang internasional, pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) Provinsi; 2. Partisipasi dalam pameran dagang internasional, pameran dagang

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
		<p>lokal serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p>	<p>nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) Provinsi;</p> <p>3. Pembentukan unit/satuan perangkat daerah yang menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan promosi produk ekspor sesuai dengan kebutuhan serta kondisi masing-masing Provinsi.</p>
		<p>b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional (lintas Daerah Provinsi).</p>	<p>1. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional;</p> <p>2. Pemetaan produk unggulan dan potensi daerah yang berorientasi ekspor; dan</p> <p>3. Pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor.</p>
5.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh Daerah Kabupaten/Kota.	<p>1. Pelayanan perlindungan konsumen;</p> <p>2. Pemberdayaan konsumen;</p> <p>3. Kegiatan: Pelaksanaan Pengawasan Tertib Niaga diseluruh Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Tertib Niaga sesuai parameter ketentuan Perdagangan</p> <p>4. Pembinaan sumber daya manusia Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perdagangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN);</p> <p>5. Verifikasi standar ukuran milik unit metrologi legal Kabupaten/Kota;</p> <p>6. Interkomparasi standar ukuran milik unit metrologi legal Kabupaten/Kota</p> <p>7. Pengendalian mutu barang dan mutu bahan olahan komoditi ekspor (BOKOR) di seluruh Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerjanya;</p> <p>8. Pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional Penguji Mutu Barang (PMB); dan</p> <p>9. Pembinaan kepada pelaku usaha (pedagang) yang</p>

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
			memperdagangkan bahan olahan komoditi ekspor yang dikendalikan mutunya di seluruh Daerah Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerjanya.

EE. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
1.	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri Provinsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana pembangunan industri Provinsi; 2. Pengembangan perwilayahan industri di Provinsi; 3. Pengembangan sumber daya manusia industri di wilayah Provinsi; 4. Penjaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam (SDA) untuk industri dalam negeri di wilayah Provinsi; 5. Pengembangan, peningkatan penguasaan dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri di wilayah Provinsi; 6. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri; 7. Penyediaan pembiayaan yang kompetitif dalam rangka pembangunan industri di wilayah Provinsi; 8. Pembangunan sarana dan prasarana industri; 9. Pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah; dan 10. Pengawasan dan pengendalian pembangunan industri provinsi.
2	Perizinan	a. Penerbitan IUI Besar.	Pengendalian Izin Usaha Industri
		b. Penerbitan IPUI bagi industri besar.	Penetapan kebijakan penerbitan PIUI bagi industri besar.
		c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.; 2. Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
		Daerah Provinsi.	<p>IPKI kewenangan prpvinsi dalam dsistem informasi industri nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; dan</p> <p>3. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan provinsi.</p>
3	Sistem Informasi Industri Nasional	<p>Penyampaian laporan informasi industri untuk:</p> <p>1) IUI Besar dan Izin perluasannya; dan</p> <p>2) IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Sistem Informasi Nasional 2. Pelaporan data dan/atau informasi industri kepada Pemerintah Pusat yang meliputi data dan/atau informasi perkembangan investasi industri, perwilayahan industri, sarana dan prasarana industri, sumber daya industri dan kebijakan industri perdagangan dan fasilitas industri; 3. Pengelolaan data perusahaan industri kecil yang belum memiliki izin usaha industri (IUI) di lingkup Provinsi ke dalam basis data yang terstruktur; 4. Penyediaan hasil pengolahan data industri dan data kawasan industri dalam lingkup Provinsi; 5. Pelaporan hasil pengolahan data industri dan data kawasan industri ke Pusat; Pemantauan kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri dalam lingkup Provinsi sesuai dengan kewenangannya; 6. Pelaporan hasil pemantauan kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri kepada Pusat; 7. Penyediaan layanan/fasilitasi konsultasi input data sistem informasi industri nasional untuk perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di lingkup Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya meliputi penyediaan hardware (komputer, jaringan internet dan petugas jasa konsultasi).

FF. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Rincian Kewenangan Daerah Provinsi
1	2	3	4
1.	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	Pelaksanaan usulan rencana pengarahannya, perpindahan dan penempatan transmigrasi.
2	Pembangunan kawasan transmigrasi	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebaran Informasi Ketransmigrasian; 2. Pelaksanaan media kerja sama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi; 3. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama antar daerah; dan 4. Pengolahan data perpindahan dan penempatan ketransmigrasian.
3	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan satuan permukiman pada tahap pemantapan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan monitoring transmigran ke luar daerah; dan 2. Pembinaan dan supervisi terhadap masyarakat di lokasi resettlement dan masyarakat sekitarnya.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 169 TAHUN 2021

TAHUN : 9 NOVEMBER 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
JAWA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT.

RINCIAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

No	FUNGSI PENUNJANG URUSAN	RINCIAN KEWENANGAN DAERAH PROVINSI
1	2	3
1	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia serta bidang infrastruktur dan kewilayahan; 2. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam; 3. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; 4. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan; 5. Perumusan dan penyusunan perencanaan pendanaan pembangunan Daerah; 6. Perumusan dan penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah Provinsi; 7. Perumusan dan penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi; 8. Perumusan dan penyusunan perencanaan pembangunan tahunan Daerah Provinsi; 9. Perumusan dan penyusunan perencanaan tata ruang wilayah Provinsi; 10. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program pembangunan Daerah Provinsi; 11. Koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya dalam dan luar negeri di bidang perencanaan pembangunan;

No	FUNGSI PENUNJANG URUSAN	RINCIAN KEWENANGAN DAERAH PROVINSI
1	2	3
		<p>12. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya;</p> <p>13. Pemberian rekomendasi kepada Pemerintah atas usulan DAK pada Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>14. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah;</p> <p>15. Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>16. Menyusun dan melaksanakan kebijakateknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;</p> <p>17. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;</p> <p>18. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;</p> <p>19. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian aspek pengelolaan keuangan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;</p> <p>20. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian aspek pengelolaan keuangan lingkup provinsi dan kabupaten/kota; dan</p> <p>21. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.</p>
2	Keuangan	<p>1. Menyusun dan melaksanakan kebijakateknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;</p> <p>2. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;</p> <p>3. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;</p> <p>4. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian aspek pengelolaan keuangan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;</p> <p>5. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian aspek pengelolaan keuangan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;</p> <p>6. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;</p> <p>7. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) :</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;</p>

No	FUNGSI PENUNJANG URUSAN	RINCIAN KEWENANGAN DAERAH PROVINSI
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> b. mengesahkan DPA-SKPD; c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; e. menetapkan anggaran kas dan SPD; f. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah; g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; h. menyajikan informasi keuangan daerah; i. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD. j. menetapkan anggaran kas; k. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D; l. membuka rekening Kas umum daerah; m. membuka rekening penerimaan; n. membuka rekening pengeluaran; dan o. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. <p>8. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah;</p> <p>9. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian aspek pengelolaan keuangan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;</p> <p>10. Menyelenggarakan koordinasi, evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;</p> <p>11. Menyelenggarakan koordinasi, evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;</p> <p>12. Menyelenggarakan koordinasi, evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;</p> <p>13. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian aspek pengelolaan keuangan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;</p> <p>14. Menyelenggarakan koordinasi, evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota; dan</p>

No	FUNGSI PENUNJANG URUSAN	RINCIAN KEWENANGAN DAERAH PROVINSI
1	2	3
		15. Menyelenggarakan koordinasi, evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
3.	Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian; 2. Pengelolaan mutasi dan promosi ASN; 3. Pengelolaan kenaikan pangkat ASN; 4. Pengelolaan Promosi ASN; 5. Pengembangan Kompetensi ASN: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan <i>Assessment Centre</i>; b. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN; c. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat; dan d. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional. 6. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; b. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai; c. Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai; d. Pembinaan Disiplin ASN; dan e. Pelayanan proses izin perceraian pegawai. 7. Evaluasi disiplin ASN; 8. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN: <ol style="list-style-type: none"> a. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK; b. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian; c. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN; dan d. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian. 9. Pengelolaan Data Kepegawaian; 10. Kerja sama bidang kepegawaian dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya di dalam dan luar negeri; dan 11. Pengkoordinasian dan pembinaan UPTB.

No	FUNGSI PENUNJANG URUSAN	RINCIAN KEWENANGAN DAERAH PROVINSI
1	2	3
4.	Pendidikan dan Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia meliputi sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan, pengembangan kompetensi teknis substantif, pengembangan kompetensi teknis umum serta pengembangan kompetensi manajerial; 2. Pengoordinasian penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkup pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pengembangan kompetensi oleh kementerian/lembaga negara non kementerian; 3. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi; 4. Pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembangan kompetensi; 5. Pengelolaan sumber belajar; 6. Pengembangan kompetensi di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan kompetensi inti pejabat administrasi urusan konkuren wajib pelayanan dasar dan pilihan; b. Pengembangan kompetensi inti pejabat administrasi urusan konkuren wajib non pelayanan dasar; c. Pengembangan kompetensi inti pejabat administrasi perangkat daerah pendukung; d. Pengembangan kompetensi teknis umum Pejabat Administrasi; e. Pengembangan kompetensi pilihan Pejabat Administrasi; f. Pengembangan kompetensi Pejabat Fungsional; g. Pengembangan kompetensi Pimpinan Daerah; h. Pengembangan kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan i. Pengembangan kompetensi kepemimpinan dan prajabatan. 7. Pengembangan kompetensi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pengembangan kompetensi oleh kementerian/lembaga negara non kementerian; 8. Perumusan rencana kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya dalam dan luar negeri di bidang pengembangan sumber daya manusia; 9. Pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi teknis, sosial kultural, manajerial dan pemerintahan untuk PNS di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan kementerian/lembaga negara non kementerian; 10. Monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan sumber daya manusia;

No	FUNGSI PENUNJANG URUSAN	RINCIAN KEWENANGAN DAERAH PROVINSI
1	2	3
		<p>11. Pengendalian pengembangan kompetensi di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pengembangan kompetensi oleh kementerian/lembaga negara non kementerian; dan</p> <p>12. Pengendalian uji kompetensi dan sertifikasi PNS untuk kompetensi teknis, sosial kultural, manajerial dan pemerintahan di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pengembangan kompetensi oleh kementerian/lembaga negara non kementerian.</p>
5.	Penelitian dan Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan Daerah Provinsi; 2. Penyelenggaraan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya dalam dan luar negeri di bidang penelitian dan pengembangan; 3. Penyelenggaraan dan fasilitasi kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek skala prototipe, skala usaha terbatas sebelum siap ke skala usaha industri; 4. Perumusan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan Daerah Provinsi; 5. Penyelenggaraan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya dalam dan luar negeri di bidang penelitian dan pengembangan; 6. Fasilitasi kebutuhan pengembangan dan penguatan sistem inovasi Daerah Kabupaten/Kota; 7. Pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati/Wali Kota dan perangkat daerah dalam pengembangan sistem inovasi Daerah Kabupaten/Kota; 8. Penyelenggaraan forum koordinasi program/kegiatan dan pembinaan penguatan sistem inovasi Daerah Kabupaten/Kota; 9. Konsultasi, mediasi dan fasilitasi penguatan sistem inovasi Daerah Kabupaten/Kota; 10. Penyelenggaraan dan fasilitasi anugerah inovasi; 11. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan penguatan sistem inovasi Daerah; 12. Koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan layanan Iptek; 13. Fasilitasi pengembangan basis data dan informasi kelitbangan; 14. Penyelenggaraan diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek; 15. Pelayanan perizinan penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek di Daerah; 16. Penyelenggaraan dan memfasilitasi pelayanan HAKI; 17. Inventarisasi kebutuhan Iptek dan kepakaran Kabupaten/Kota; dan 18. Penerapan ISO monitoring dan evaluasi kelitbangan.

No	FUNGSI PENUNJANG URUSAN	RINCIAN KEWENANGAN DAERAH PROVINSI
1	2	3
6.	Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah; 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah; 3. Reviu Laporan Kinerja; 4. Reviu Laporan Keuangan; 5. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota; 6. Kerjasama Pengawasan Internal; 7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP; 8. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan; 9. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan; 10. Audit Kinerja dan Keuangan; 11. Pemantauan Kinerja dan Keuangan; 12. Evaluasi Kinerja dan Keuangan; 13. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah; 14. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi; 15. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; 16. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas; 17. Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) perangkat Daerah Provinsi; 18. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat; 19. Review Kinerja Pemerintahan dan Kinerja Keuangan; 20. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan; dan 21. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan;
7.	Pendapatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah; 2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; 3. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah; 4. Penyelenggaraan koordinasi Perangkat Daerah Provinsi, Kab/Kota, dan Instansi terkait; 5. Penyelenggaraan pelayanan publik bidang Pajak Daerah; 6. Pengembangan aspek layanan kepada masyarakat bidang Pajak Daerah; 7. Pengolahan, pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;

No	FUNGSI PENUNJANG URUSAN	RINCIAN KEWENANGAN DAERAH PROVINSI
1	2	3
		8. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; 9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah; 10. Pengendalian, pemeriksaan, pembinaan dan pengawasan Pajak Daerah; 11. Penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak Daerah; 12. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; 13. Pengendalian, pemeriksaan, pembinaan dan pengawasan Pajak Daerah; dan 14. Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8	Fungsi Penunjang Urusan Lainnya	
	a. Pemerintahan	1. Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah; 2. Penyelenggaraan Fasilitas Penataan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 3. Penyelenggaraan Fasilitas dan Perumusan Bahan Rekomendasi Peningkatan Kapasitas daerah; 4. Penyelenggaraan Fasilitas Penguatan Kecamatan dan kelurahan; 5. Penyelenggaraan Fasilitas tata pemerintahan; 6. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi penyusunan LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Provinsi; 7. Penyelenggaraan fasilitasi penataan daerah (pembentukan daerah dan penyesuaian daerah); 8. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 9. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahunan dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur; 10. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang didekonsentrasikan dan ditugaspembantuankan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi; 11. Fasilitasi penegasan perbatasan Provinsi dan antar Kabupaten/Kota, konflik batas daerah maupun penataan administrasi kewilayahan; 12. Penyusunan bahan kebijakan toponimi dan pemetaan wilayah Provinsi, pengelolaan data dan pelaporan toponimi dan pemetaan; 13. Fasilitasi penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan antar Kabupaten/Kota; 14. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan Provinsi; 15. Inventarisasi perubahan luas wilayah Provinsi yang diakibatkan oleh alam;

No	FUNGSI PENUNJANG URUSAN	RINCIAN KEWENANGAN DAERAH PROVINSI
1	2	3
		<p>16. Koordinasi dan fasilitasi pembakuan nama rupa bumi di Jawa Barat;</p> <p>17. Fasilitasi penetapan nomor, kode dan data wilayah administrasi pemerintahan;</p> <p>18. Fasilitasi pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota;</p> <p>19. Fasilitasi proses administrasi pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan dan Anggota DPRD serta pengganti antarwaktu DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota;</p> <p>20. Pelaksanaan verifikasi ulang dokumen dan proses administrasi penetapan, pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;</p> <p>21. Pelaksanaan proses administrasi pelantikan dan pengangkatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Wakil Bupati serta Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;</p> <p>22. Pelaksanaan proses administrasi pengangkatan Penjabat Gubernur, Bupati dan Wali Kota;</p> <p>23. Pelaksanaan proses administrasi pensiun Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;</p> <p>24. Fasilitasi administrasi ijin Gubernur mengenai pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota;</p> <p>25. Fasilitasi proses ijin/ijin cuti bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Wakil Bupati serta Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, meliputi ijin kampanye, cuti di luar tanggungan negara untuk kampanye dan ijin ke luar negeri dengan alasan penting;</p> <p>26. Pelaksanaan proses pemberhentian bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Wakil Bupati serta Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;</p> <p>27. Pelaksanaan proses ijin ke luar negeri dengan alasan penting bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan</p>

No	FUNGSI PENUNJANG URUSAN	RINCIAN KEWENANGAN DAERAH PROVINSI
1	2	3
		28. Pelaksanaan proses administrasi penugasan mengikuti orientasi kepemimpinan/pendidikan/pelatihan atau pematapan bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
	b. Kerja Sama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan umum bidang kerja sama dalam negeri (kerja sama antar daerah berbatasan yang meliputi antar Daerah Provinsi, antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, antara Daerah Provinsi dan daerah kabupaten/kota dari daerah provinsi lain, antar Daerah Kabupaten/Kota dari provinsi yang berbeda, antar Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi dan antar Daerah yang tidak berbatasan) dan dengan pihak ketiga, yaitu perusahaan swasta yang berbadan hukum, BUMN, BUMD, koperasi, yayasan, perguruan tinggi lembaga lainnya di dalam negeri dan perorangan) dan luar negeri (antar daerah dalam bentuk kerja sama Provinsi kembar dan kerja sama lainnya dan dengan lembaga di luar negeri); 2. Penyelenggaraan pemetaan program dan kegiatan (Grand Design Kerja Sama Daerah); 3. Fasilitasi perencanaan kerja sama dalam dan luar negeri melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi; 4. Fasilitasi pengkajian dan penyusunan naskah kerja sama dalam dan luar negeri; 5. Fasilitasi implementasi kerja sama dalam dan luar negeri; 6. Fasilitasi pengkajian naskah kerja sama, implementasi dan evaluasi kerja sama yang berkaitan dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU); 7. Penanganan perselisihan kerja sama dalam dan luar negeri; 8. Penyelenggaraan advokasi terhadap permasalahan dalam pelaksanaan kerja sama dalam dan luar negeri; 9. Evaluasi kerja sama dalam dan luar negeri; dan 10. Fasilitasi penerbitan rekomendasi dan ijin perjalanan dinas luar negeri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Aparatur Sipil Negara/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
	c. Bidang Hukum dan Hak Azasi Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan umum bidang hukum dan hak asasi manusia; 2. Perencanaan program pembentukan perda; 3. Perencanaan penyusunan peraturan Kepala Daerah;

No	FUNGSI PENUNJANG URUSAN	RINCIAN KEWENANGAN DAERAH PROVINSI
1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan; 5. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan; 6. Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya; 7. Fasilitasi penyusunan produk hukum, bantuan hukum dan perlindungan hak azasi manusia Daerah Kabupaten/Kota; 8. Fasilitasi bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi; 9. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum; 10. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM; 11. Pengkajian produk hukum; 12. Verifikasi, penyampaian rekomendasi dan pemantauan terhadap produk hukum; 13. Pembinaan desa/kelurahan sadar hukum; 14. Penyelenggaraan otentifikasi produk hukum Daerah; 15. Pengembangan kerja sama Pemerintah Daerah bidang hukum dan hak asasi manusia; 16. Koordinasi dan pelayanan administratif bidang hukum dan hak asasi manusia; 17. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota; dan 18. Pelayanan dokumentasi dan informasi hukum yang berintegrasi dengan JDIHN (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional) tersedia pada portal http://jdih.jabarprov.go.id.
	d. Bidang Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan umum bidang organisasi meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan dan kinerja organisasi dan reformasi birokrasi; 2. Pelayanan administratif bidang organisasi meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan, serta kinerja organisasi dan reformasi birokrasi; 3. Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan; 4. Penataan Analisis Jabatan; 5. Fasilitasi kelembagaan pengelola urusan dan non urusan, analisa jabatan dan beban kerja; 6. Fasilitasi pengembangan kelembagaan pengelola urusan dan non pengelola urusan; 7. Fasilitasi standar kompetensi jabatan; 8. Penyelenggaraan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi kelembagaan di lingkungan unit kerja dan Perangkat Daerah Provinsi; 9. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi;

No	FUNGSI PENUNJANG URUSAN	RINCIAN KEWENANGAN DAERAH PROVINSI
1	2	3
		10. Fasilitasi penyusunan tugas pokok dan fungsi dan rincian tugas unit kerja dan perangkat Daerah Provinsi; 11. Fasilitasi dan pengembangan tata kerja, standar kerja dan pelayanan publik; 12. Penyusunan standar kerja Perangkat Daerah meliputi standar biaya belanja/SBB (standar tunjangan/insentif/kompensasi/remunerasi, hadiah), hari dan jam kerja, sosialisasi libur nasional serta cuti bersama; 13. Pembinaan, fasilitasi, supervisi dan evaluasi pelaksanaan penerapan SPM Daerah Provinsi; 14. Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja; 15. Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja; 16. Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik; 17. Fasilitasi dan pengembangan kinerja organisasi dan reformasi organisasi dan reformasi birokrasi; 18. Pengkajian dan penghimpunan bahan LKIP Pemerintah Daerah; 19. Penyusunan laporan kesekretariatan Tim Reformasi Birokrasi di Kabupaten/Kota; 20. Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 21. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota; 22. Fasilitasi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi kelembagaan di lingkungan Kabupaten/Kota; dan 23. Pembinaan, fasilitasi, supervisi dan evaluasi pelaksanaan penerapan SPM Daerah Kabupaten/Kota.
	e. Bidang Pendidikan	1. Perumusan kebijakan umum bidang pendidikan; 2. Koordinasi penyusunan kebijakan bidang pendidikan; 3. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pendidikan; 4. Monitoring dan evaluasi kebijakan dan regulasi pengelolaan pendidikan menengah; 5. Monitoring dan evaluasi kebijakan beasiswa pendidikan Provinsi; 6. Monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan dan pelestarian bahasa, sastra dan aksara Daerah; dan 7. Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang pendidikan.
	f. Bidang Kesehatan	1. Perumusan kebijakan umum bidang kesehatan; 2. Koordinasi penyusunan kebijakan bidang kesehatan; 3. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan kesehatan;

No	FUNGSI PENUNJANG URUSAN	RINCIAN KEWENANGAN DAERAH PROVINSI
1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Penilaian Kabupaten/Kota sehat/siaga dan sekolah sehat; 5. Monitoring dan evaluasi pembinaan kelembagaan dan pelaksanaan Kabupaten/Kota sehat dan sekolah sehat; dan 6. Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang kesehatan.
	g. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan umum bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang); 2. Koordinasi penyusunan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 3. Fasilitasi administrasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 4. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; dan 5. Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
	h. Bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan umum bidang perumahan dan permukiman; 2. Koordinasi penyusunan kebijakan bidang perumahan dan permukiman; 3. Fasilitasi administrasi di bidang perumahan dan permukiman; 4. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman; dan 5. Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang perumahan dan permukiman.
	i. Bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan umum bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; 2. Koordinasi penyusunan kebijakan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; 3. Fasilitasi administrasi di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; 4. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; 5. Pengkoordinasian penanggulangan bencana daerah; dan 6. Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
	j. Bidang Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan umum bidang sosial; 2. Koordinasi penyusunan kebijakan bidang sosial; 3. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan sosial;

No	FUNGSI PENUNJANG URUSAN	RINCIAN KEWENANGAN DAERAH PROVINSI
1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Penyelenggaraan koordinasi di bidang penanggulangan masalah dan pemberdayaan sosial; 5. Penyelenggaraan koordinasi di bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana; 6. Fasilitasi di bidang pelayanan sosial; 7. Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang sosial; 8. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual; 9. Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual; 10. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar; 11. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar; 12. Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesehatan; 13. Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Sosial; dan 14. Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Pendidikan.
	k. Bidang Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan umum bidang tenaga kerja; 2. Koordinasi penyusunan kebijakan bidang tenaga kerja; 3. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan tenaga kerja; 4. Identifikasi dan analisis penetapan indikator kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan indikator inovasi dan prakarsa masyarakat Daerah Provinsi; 5. Monitoring dan evaluasi pengembangan ketenagakerjaan; dan 6. Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang tenaga kerja.
	l. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan umum bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 2. Koordinasi penyusunan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 3. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan 4. Monitoring dan evaluasi kebijakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
	m. Bidang Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan umum bidang pangan; 2. Koordinasi penyusunan kebijakan bidang pangan; 3. Fasilitasi administrasi di bidang pangan; 4. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pangan; 5. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan sumber daya alam ; 6. Monitoring dan evaluasi kebijakan ketahanan pangan;

No	FUNGSI PENUNJANG URUSAN	RINCIAN KEWENANGAN DAERAH PROVINSI
1	2	3
		7. Monitoring dan evaluasi kebijakan Rastra; dan 8. Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang pangan.
	n. Bidang Pertanahan	1. Perumusan kebijakan umum bidang pertanahan; 2. Koordinasi penyusunan kebijakan bidang pertanahan; 3. Fasilitasi administrasi di bidang pertanahan; 4. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pertanahan; 5. Fasilitasi penyusunan bahan pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah dan Tim Kajian Keberatan; 6. Penyusunan bahan Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan 7. Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang pertanahan.
	o. Bidang Lingkungan Hidup	1. Perumusan kebijakan umum bidang lingkungan hidup; 2. Koordinasi penyusunan kebijakan bidang lingkungan hidup; 3. Fasilitasi administrasi di bidang lingkungan hidup; 4. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan lingkungan hidup; 5. Monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup; 6. Monitoring dan evaluasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; 7. Monitoring dan evaluasi pengendalian persampahan regional dan pengendalian limbah B3; 8. Monitoring dan evaluasi pengendalian dan penegakan hukum lingkungan; 9. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan jasa lingkungan; dan 10. Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang lingkungan hidup.
	p. Bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1. Perumusan kebijakan umum bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 2. Koordinasi penyusunan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 3. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan 4. Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
	q. Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	1. Perumusan kebijakan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 2. Koordinasi penyusunan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 3. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; 4. Penyusunan bahan administrasi proses perizinan tukar menukar tanah kas desa; dan

No	FUNGSI PENUNJANG URUSAN	RINCIAN KEWENANGAN DAERAH PROVINSI
1	2	3
		5. Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat desa.
	r. Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan umum bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 2. Koordinasi penyusunan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 3. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan 4. Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
	s. Bidang Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan umum bidang perhubungan; 2. Koordinasi penyusunan kebijakan bidang perhubungan; 3. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan perhubungan; dan 4. Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang perhubungan.
	t. Bidang Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan umum bidang komunikasi dan informatika; 2. Koordinasi penyusunan kebijakan bidang komunikasi dan informatika; 3. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika; 4. Perumusan kebijakan umum di bidang kehumasan dan keprotokolan; 5. Pelaksanaan event kerja sama promosi dan sosialisasi; 6. Pelaksanaan seminar, diseminasi dan FGD; 7. Pendokumentasian dan penyusunan kliping digital berita harian dan hasil analisa pemberitaan; 8. Pelaksanaan konferensi pers; 9. Pelaksanaan peliputan kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi oleh media partner; 10. Penanganan permohonan informasi publik di lingkup Sekretariat Daerah; 11. Fasilitasi aspirasi masyarakat; 12. Penyusunan dan produksi naskah sambutan, pidato dan bahan presentasi pimpinan; dan 13. Penyediaan surat kabar dan majalah.
	u. Bidang koperasi dan usaha kecil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan umum bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah; 2. Koordinasi penyusunan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah; 3. Fasilitasi administrasi di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah; 4. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah; 5. Monitoring dan evaluasi peningkatan pengembangan industri kecil, dan menengah; dan 6. Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.

No	FUNGSI PENUNJANG URUSAN	RINCIAN KEWENANGAN DAERAH PROVINSI
1	2	3
	v. Bidang penanaman modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan umum bidang penanaman modal; 2. Koordinasi penyusunan kebijakan bidang penanaman modal; 3. Fasilitasi administrasi di bidang penanaman modal; 4. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan penanaman modal; 5. Pelayanan publik bidang investasi Daerah; 6. Penyusunan bahan naskah akademik, bahan pinjaman Daerah dan bahan pertimbangan pembelian saham daerah; 7. Penyusunan tata cara pembayaran kewajiban proyek investasi pemerintah Daerah terkait HAKI, pembayaran subsidi dan kegagalan pemenuhan perjanjian investasi; 8. Penyusunan bahan pengendalian resiko, perjanjian investasi, investasi dan divestasi pemerintah Daerah; 9. Penyusunan bahan pembiayaan dan instrumen keuangan inovatif dan kreatif, sumber pembiayaan alternatif, klasifikasi obyek kerja sama dan bentuk kerja sama yang akan dikembangkan dalam proyek-proyek pembangunan dan implementasinya; 10. Penyusunan bahan kajian dan klasifikasi pengembangan aset untuk dikerja samakan untuk meningkatkan pelayanan, daya saing dan partisipasi masyarakat; dan 11. Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang penanaman modal.
	w. Bidang kepemudaan dan olah raga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan umum bidang kepemudaan dan olah raga; 2. Koordinasi penyusunan kebijakan bidang kepemudaan dan olah raga; 3. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah raga; 4. Monitoring dan evaluasi pengembangan olahraga dan kepemudaan Jawa Barat; dan 5. Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang kepemudaan dan olah raga.
	x. Bidang Statistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan umum bidang statistik; 2. Koordinasi penyusunan kebijakan bidang statistik; 3. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan statistik; dan 4. Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang statistik.
	y. Bidang Persandian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan umum bidang persandian; 2. Koordinasi penyusunan kebijakan bidang persandian; 3. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan persandian;

No	FUNGSI PENUNJANG URUSAN	RINCIAN KEWENANGAN DAERAH PROVINSI
1	2	3
		4. Pemeliharaan sarana sandi dan telekomunikasi Sekretariat Daerah Provinsi; dan 5. Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang persandian.
	z. Bidang Kebudayaan	1. Perumusan kebijakan umum bidang kebudayaan; 2. Koordinasi penyusunan kebijakan bidang kebudayaan; 3. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan kebudayaan; 4. Monitoring dan evaluasi pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Jawa Barat; 5. Monitoring dan evaluasi regulasi budaya Daerah Jawa Barat; dan 6. Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang kebudayaan.
	aa. Bidang Kearsipan	1. Perumusan kebijakan umum bidang kearsipan; 2. Koordinasi penyusunan kebijakan bidang kearsipan; 3. Fasilitasi administrasi di bidang kearsipan; 4. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan kearsipan; 5. Penyediaan, penggandaan dan pendistribusian naskah dinas serta pengamanan penyimpanan sementara dokumen di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi; 6. Pengelolaan dan pengendalian surat masuk dan surat keluar di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi; 7. Pendistribusian naskah dinas untuk Perangkat Daerah; dan 8. Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang kearsipan.
	bb. Bidang Kelautan dan Perikanan	1. Perumusan kebijakan umum bidang kelautan dan perikanan; 2. Koordinasi penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan; 3. Fasilitasi administrasi di bidang kelautan dan perikanan; 4. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan; 5. Monitoring dan evaluasi sasaran produksi perikanan; dan 6. Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan.
	cc. Bidang Pariwisata	1. Perumusan kebijakan umum bidang pariwisata; 2. Koordinasi penyusunan kebijakan bidang pariwisata; 3. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pariwisata; 4. Monitoring dan evaluasi pembangunan destinasi wisata siap kunjung;

No	FUNGSI PENUNJANG URUSAN	RINCIAN KEWENANGAN DAERAH PROVINSI
1	2	3
		5. Monitoring dan evaluasi kawasan Geopark Nasional Ciletuh Pelabuhan Ratu menuju Unesco Global Geopark; 6. Monitoring dan evaluasi pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata di Jawa Barat; dan 7. Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang pariwisata.
	dd. Bidang Pertanian	1. Perumusan kebijakan umum bidang pertanian; 2. Koordinasi penyusunan kebijakan bidang pertanian; 3. Fasilitasi administrasi di bidang pertanian; 4. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pertanian; 5. Monitoring dan evaluasi peningkatan sasaran produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura; 6. Monitoring dan evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi; 7. Monitoring dan evaluasi peningkatan produksi komoditas perkebunan strategis; 8. Monitoring dan evaluasi kelembagaan perkebunan rakyat; 9. Monitoring dan evaluasi pengendalian gangguan keamanan perkebunan; 10. Monitoring dan evaluasi pengembangan komoditas teh; 11. Monitoring dan evaluasi perijinan usaha perkebunan; 12. Monitoring dan evaluasi penyediaan benih perkebunan; 13. Monitoring dan evaluasi pengembangan indigofera; dan 14. Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang pertanian.
	ee. Bidang Kehutanan	1. Perumusan kebijakan umum bidang kehutanan; 2. Koordinasi penyusunan kebijakan bidang kehutanan; 3. Fasilitasi administrasi di bidang kehutanan; 4. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan kehutanan; 5. Koordinasi dan fasilitasi konservasi lahan kritis; 6. Monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan; 7. Monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan hak lestari; 8. Monitoring dan evaluasi pengendalian gangguan keamanan hutan; 9. Monitoring dan evaluasi produksi hasil hutan dan pengolahan hasil hutan;

No	FUNGSI PENUNJANG URUSAN	RINCIAN KEWENANGAN DAERAH PROVINSI
1	2	3
		10. Monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan dan pinjam pakai kawasan hutan; 11. Monitoring dan evaluasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan pengendalian rehabilitasi lahan kritis; dan 12. Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang kehutanan.
	ff. Bidang energi dan sumber daya mineral	1. Perumusan kebijakan umum bidang energi dan sumber daya mineral; 2. Koordinasi penyusunan kebijakan bidang energi dan sumber daya mineral; 3. Fasilitasi administrasi di bidang energi dan sumber daya mineral; 4. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral; dan 5. Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral.
	gg. Bidang Perdagangan	1. Perumusan kebijakan umum bidang perdagangan; 2. Koordinasi penyusunan kebijakan bidang perdagangan; 3. Fasilitasi administrasi di bidang perdagangan; 4. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan perdagangan; 5. Monitoring dan evaluasi peningkatan pengembangan sarana perdagangan; dan 6. Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang perdagangan.
	hh. Bidang Perindustrian	1. Perumusan kebijakan umum bidang perindustrian; 2. Koordinasi penyusunan kebijakan bidang perindustrian; 3. Fasilitasi administrasi di bidang perindustrian; 4. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan perindustrian; dan 5. Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang perindustrian.
	ii. Bidang Transmigrasi	1. Perumusan kebijakan umum bidang transmigrasi; 2. Koordinasi penyusunan kebijakan bidang transmigrasi; 3. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan transmigrasi; 4. Penyelenggaraan koordinasi di bidang transmigrasi; 5. Monitoring dan evaluasi pengembangan transmigrasi; dan 6. Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang transmigrasi.

No	FUNGSI PENUNJANG URUSAN	RINCIAN KEWENANGAN DAERAH PROVINSI
1	2	3
	jj. Bidang pengadaan barang/jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan umum bidang layanan pengadaan 2. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa b. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa c. Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa 3. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik b. Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa c. Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 4. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa b. Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa c. Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
	kk. Bidang aset	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan; 2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan; 3. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan; 4. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah; 5. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan; dan

No	FUNGSI PENUNJANG URUSAN	RINCIAN KEWENANGAN DAERAH PROVINSI
1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan; 7. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan; 8. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan; 9. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan; 10. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan 11. Menyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
	<p>ll. Bidang BUMD</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro ; 2. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro; 3. Pelaksanaan koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif serta penyusunan bahan kebijakan umum monitoring, evaluasi dan kemitraan BUMD, Investasi Daerah dan Administrasi Pembangunan; 4. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi; 5. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah; 6. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD; dan 7. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD.
	<p>mm. Bidang Administrasi Pembangunan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan; 2. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan; dan

No	FUNGSI PENUNJANG URUSAN	RINCIAN KEWENANGAN DAERAH PROVINSI
1	2	3
		3. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan.
	nn. Bidang umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan di bidang umum meliputi rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian, administrasi keuangan serta aset Sekretariat Daerah Provinsi; 2. Pelayanan rumah tangga di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi; 3. Pelayanan urusan dalam meliputi kebutuhan air, listrik, gas dan kebutuhan rumah tangga lainnya di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi; 4. Pelayanan kebersihan dan keindahan taman dan rumah dinas, sarana olahraga dan sarana lainnya lingkup kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Provinsi; 5. Pelayanan keamanan kantor, keamanan rumah dinas, mess dan gedung lainnya yang dikelola oleh Sekretariat Daerah Provinsi; 6. Pelayanan akomodasi dan konsumsi tamu negara dan tamu daerah serta peralatan upacara; 7. Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Gubernur; 8. Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur; 9. Perencanaan dan Pelaporan Tugas; 10. Pengelolaan Kepegawaian; 11. Penyiapan Materi Pimpinan; 12. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan; 13. Dokumentasi Pimpinan; 14. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara; 15. Fasilitasi Tamu; 16. Pengelolaan Hubungan Keprotokolan; 17. Pelayanan kebersihan dan keindahan sarana prasarana taman dan rumah dinas Pimpinan; 18. Pemeliharaan dan renovasi taman, gedung dan bangunan kantor, rumah dinas, sarana olahraga dan sarana lainnya di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi; 19. Pengelolaan penggunaan kendaraan dinas dan pemeliharaannya di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi; 20. Pelayanan transportasi tamu negara dan tamu daerah; 21. Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Daerah;

No	FUNGSI PENUNJANG URUSAN	RINCIAN KEWENANGAN DAERAH PROVINSI
1	2	3
		<p>22. Penyusunan dan pengolahan data kepegawaian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi;</p> <p>23. Pengelolaan kenaikan gaji berkala Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi;</p> <p>24. Penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian kesejahteraan serta tugas/ijin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional, Daftar Urutan Kepangkatan, Standar Kinerja Pegawai (SKP), ijin pernikahan dan ijin perceraian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi;</p> <p>25. Penyiapan pengusulan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi;</p> <p>26. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi;</p> <p>27. Perencanaan kebutuhan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi;</p> <p>28. Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;</p> <p>29. Pengelolaan Persuratan dan Arsip;</p> <p>30. Pengelolaan Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah;</p> <p>31. Pengelolaan Akuntansi dan Penatausahaan Aset; dan</p> <p>32. Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah.</p>
	oo. Kesekretariatan DPRD	<p>1. Pembahasan KUA dan PPAS;</p> <p>2. Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan;</p> <p>3. Pembahasan APBD;</p> <p>4. Pembahasan APBD Perubahan;</p> <p>5. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD ;</p> <p>6. Penyusunan Kode Etik DPRD;</p> <p>7. Pengawasan Kode Etik DPRD;</p> <p>8. Penyusunan Tata Tertib DPRD;</p> <p>9. Penyusunan dokumen perencanaan Sekretariat DPRD dan DPRD;</p> <p>10. Bimbingan Teknis DPRD;</p> <p>11. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;</p> <p>12. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;</p>

No	FUNGSI PENUNJANG URUSAN	RINCIAN KEWENANGAN DAERAH PROVINSI
1	2	3
		<p>13. Penyusunan Program Kerja DPRD;</p> <p>14. Pelaksanaan Reses;</p> <p>15. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum;</p> <p>16. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;</p> <p>17. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat;</p> <p>18. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;</p> <p>19. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam;</p> <p>20. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan keuangan oleh BPK;</p> <p>21. Pengawasan Penggunaan Anggaran;</p> <p>22. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;</p> <p>23. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;</p> <p>24. Pembahasan Rancangan Perda;</p> <p>25. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan;</p> <p>26. Fasilitasi Rapat DPRD;</p> <p>27. Penyediaan Fasilitasi Fraksi DPRD;</p> <p>28. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD;</p> <p>29. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;</p> <p>30. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;</p> <p>31. Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD;</p> <p>32. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;</p> <p>33. Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD;</p> <p>34. Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan kerjasama daerah;</p> <p>35. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi;</p> <p>36. Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik;</p> <p>37. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;</p> <p>38. Pembahasan Rancangan Perda;</p> <p>39. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan; dan</p> <p>40. Penyelenggaraan koordinasi dengan mitra kerja DPRD.</p>

No	FUNGSI PENUNJANG URUSAN	RINCIAN KEWENANGAN DAERAH PROVINSI
1	2	3
	pp.Penghubung pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan bidang penghubung; 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung; 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat; 4. Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya; 5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung; 6. Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya; dan 7. Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL